



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
KATEGORI KEAHLIAN JENJANG AHLI PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas kompetensi Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, perlu dilakukan pelatihan jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kategori keahlian;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan pengaturan pelatihan jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
 5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1364);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
 7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 518);
 8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui *E-Learning* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1111);

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN KATEGORI KEAHLIAN JENJANG AHLI PERTAMA.

Pasal 1

Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama adalah dasar dan acuan penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama diselenggarakan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.

Pasal 3

- (1) Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dengan metode pembelajaran campuran yang terdiri atas:
- a. metode pembelajaran nonklasikal; dan
 - b. metode pembelajaran klasikal.

- (2) Metode pembelajaran nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses pembelajaran yang dapat dilaksanakan melalui pembelajaran secara daring.
- (3) Metode pembelajaran klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses pembelajaran yang dilaksanakan melalui pembelajaran secara tatap muka.

Pasal 4

Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pengertian Umum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Peserta Pelatihan
- E. Asas
- F. Ruang Lingkup

BAB II KURIKULUM PELATIHAN

- A. Struktur Kurikulum
- B. Materi Pelatihan
- C. Jumlah Jam Pelajaran
- D. Ringkasan Materi
- E. Rancang Bangun Program Pelatihan (RBPP)
- F. Rancang Bangun Pembelajaran Materi Pelatihan (RBPMP)

BAB III PENYELENGGARAAN PELATIHAN

- A. Ruang Lingkup Manajemen Penyelenggaraan Pelatihan
- B. Perencanaan Pelatihan
- C. Pelaksanaan Pelatihan
- D. Penilaian Akhir Peserta Pelatihan

BAB IV Evaluasi dan pelaporan.

A. Evaluasi Pelatihan

B. Pelaporan

Pasal 5

Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2020

KEPALA BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 787

Salinan Sesuai dengan Aslinya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Riati Anggriani
Riati Anggriani

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
FARMASI DAN MAKANAN KATEGORI KEAHLIAN
JENJANG AHLI PERTAMA

**PEDOMAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN
MAKANAN KATEGORI KEAHLIAN JENJANG AHLI PERTAMA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pengawasan Obat dan Makanan sebagai bagian integral dari pembangunan kesehatan di Indonesia akan menghadapi lingkungan strategis yang sangat dinamis. Pengaruh globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) menyebabkan tugas-tugas yang dihadapi oleh Badan POM semakin luas dan kompleks. Dalam kaitan ini, yang menjadi fokus pengawasan Badan POM adalah mengurangi paparan risiko yang dihadapi masyarakat dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan yang semakin meningkat. Di samping itu, peningkatan kejahatan internasional terkait peredaran barang ilegal produk Obat dan Makanan termasuk narkotika, psikotropika, dan prekursor serta ancaman bioterroris menggunakan bahan pangan akan semakin meningkat kompleksitas pengawasan Obat dan Makanan.

Pengawas Farmasi dan Makanan adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan teknis fungsional pengawasan Obat dan Makanan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, kegiatan pengawasan Obat dan Makanan baik untuk *pre market*, *post market*, dan penegakan hukum banyak bertumpu pada tupoksi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (JF-PFM). Sebagai garda terdepan dalam kegiatan pengawasan Obat dan Makanan, JF-PFM dituntut harus adaptif, koordinatif, serta tegas dalam menjalankan fungsinya.

Permasalahan peredaran Obat dan Makanan yang semakin kompleks berdampak pada semakin beratnya tugas yang diemban oleh Pejabat

Pengawas Farmasi dan Makanan, sehingga memerlukan pemikiran yang cermat serta keahlian khusus dalam penanganannya. Pengawas Farmasi dan Makanan harus memiliki kompetensi dan kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang pengawasan farmasi dan makanan. Untuk mengatasi permasalahan di atas, Badan POM sebagai instansi Pembina JF-PFM memiliki peranan yang besar dalam mengeluarkan kebijakan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh JF-PFM agar senantiasa dapat menjalankan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan perkembangan jaman.

Era Revolusi Industri 4.0 menyebabkan penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan dan pelatihan sangat dibutuhkan dalam rangka pemerataan dan peningkatan mutu pelatihan, khususnya pada Instansi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang wilayahnya tersebar di seluruh Indonesia diberbagai daerah yang sangat berjauhan. Badan POM melalui Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM POM) melakukan transformasi pelatihan konvensional didalam kelas (klasikal) kedalam bentuk digital (non-klasikal), baik isi maupun sistemnya sehingga pelatihan dapat dilakukan secara jarak jauh serta materi pelatihan tersedia dan dapat diakses kapan saja secara daring. Metode pembelajaran campuran ini memungkinkan Pejabat Pengawas Farmasi dan Makanan mendapatkan pengembangan kompetensi yang sama.

Pada Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama ini, para Pejabat Pengawas Farmasi dan Makanan ahli pertama akan diarahkan untuk meningkatkan kompetensinya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melakukan pengawasan Obat dan Makanan baik secara daring maupun tatap muka di kelas. Diharapkan seluruh kompetensi seorang Pejabat Pengawas Farmasi dan Makanan dapat dikuasai dengan baik sehingga dapat melaksanakan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik untuk mendukung terwujudnya Obat dan Makanan aman untuk masyarakat.

B. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang

bekerja pada Instansi pemerintah;

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
3. Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli yang selanjutnya disebut dengan Jabatan Fungsional PFM Ahli adalah PNS yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengawasan sediaan farmasi, produk biologi, suplemen makanan, bahan berbahaya, dan makanan;
4. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan individu meliputi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) yang dibutuhkan pegawai ASN untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya;
5. Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja dalam menyelesaikan suatu fungsi tugas atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditetapkan sesuai dengan jenjang jabatannya;
6. Pengembangan Kompetensi PNS yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier;
7. Pelatihan adalah pengembangan kompetensi selain pendidikan formal yang diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pelatihan;
8. Kurikulum pelatihan yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah serangkaian kegiatan perencanaan pelatihan untuk merumuskan tujuan, materi, metode, dan evaluasi pelatihan;

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini memiliki maksud sebagai dasar dan tujuan dalam melakukan penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama.

2. Tujuan

Pedoman ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dasar dan acuan pengembangan karier, profesionalisme dan

peningkatan kinerja, serta guna memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama.

- b. sebagai dasar dan acuan dalam meningkatkan kompetensi Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama dalam melakukan tugas pengawasan Obat dan Makanan.

D. Peserta Pelatihan

1. Persyaratan Peserta

Persyaratan peserta Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama;
- b. Berijazah Sarjana (S1);
- c. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- d. Usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani;

2. Prosedur Penetapan Peserta Pelatihan

Prosedur penetapan peserta pelatihan diatur sebagai berikut:

- a. Calon peserta pelatihan telah terdaftar pada rencana pengembangan kompetensi;
- b. Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM POM) menyeleksi calon peserta tersebut dengan menggunakan persyaratan yang telah ditetapkan;
- c. Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM POM) menetapkan peserta Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama; dan
- d. dalam hal peserta tidak memenuhi persyaratan atau tidak terakomodir sesuai kuota, PPSDM POM menyampaikan status kepesertaan kepada Pimpinan Unit Kerja calon peserta.

3. Jumlah Peserta

Jumlah peserta Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama paling banyak 40 (empat puluh) orang per kelas.

E. Asas

Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama ini disusun berdasarkan asas sebagai berikut:

1. Obyektif

Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama disusun secara objektif dengan menekankan pada proses, penguasaan, dan penerapan pembelajaran untuk peningkatan dan pencapaian kompetensi sesuai standar kompetensi.

2. Terencana dan korektif

Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan secara terpadu dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan melalui evaluasi sebagai proses perbaikan dan penyempurnaan.

3. Komprehensif

Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama berorientasi pada tujuan dengan menggunakan pendekatan dan metode yang lengkap dan bervariasi melalui referensi dan sumber informasi yang dapat dipercaya.

4. Akuntabel

Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama disusun secara sistematis sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.

F. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pelatihan Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama meliputi 2 (dua) hal pokok sebagai berikut:

1. Kurikulum Pelatihan; dan
2. Penyelenggaraan Pelatihan.

BAB II

KURIKULUM PELATIHAN

A. Struktur Kurikulum

Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama didesain sistematis untuk mengkolaborasikan tempat pelatihan dan tempat kerja sebagai suatu kesatuan pembelajaran dengan metode pembelajaran campuran, yaitu secara daring dan klasikal/tatap muka di kelas. Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama diharapkan dapat meningkatkan kompetensi peserta tidak hanya selama pelatihan, namun tetap berlanjut di tempat kerja sehingga peserta mampu meningkatkan kualitas pelayanan sesuai bidang tugasnya di unit kerja masing-masing.

Untuk mencapai kompetensi tersebut, maka struktur Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama terbagi menjadi tujuh agenda, yaitu 1) Kompetensi Umum, 2) Fungsi Penilaian, 3) Fungsi Pengujian, 4) Fungsi Pemeriksaan, 5) Fungsi Penyidikan, 6) Fungsi Pemantauan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), dan 7) Fungsi Standardisasi.

1. Kompetensi Umum

Pengembangan kompetensi umum dimaksudkan untuk membekali peserta berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam semua fungsi pelaksanaan tugas.

2. Fungsi Penilaian

Fungsi penilaian dimaksudkan untuk membekali peserta dengan kemampuan teknis untuk melaksanakan penilaian dan evaluasi dokumen pendaftaran produk di bidang farmasi dan makanan.

3. Fungsi Pengujian

Fungsi pengujian dimaksudkan untuk membekali peserta dengan kemampuan teknis untuk melaksanakan pengujian laboratorium dan riset di bidang farmasi dan makanan.

4. Fungsi Pemeriksaan

Fungsi pemeriksaan dimaksudkan untuk membekali peserta dengan kemampuan teknis untuk melaksanakan pemeriksaan sarana di bidang farmasi dan makanan.

5. Fungsi Penyidikan

Fungsi penyidikan dimaksudkan untuk membekali peserta dengan kemampuan teknis untuk melaksanakan penyidikan kasus tindak pelanggaran/pidana di bidang farmasi dan makanan.

6. Fungsi Pemantauan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

Fungsi pemantauan dan KIE dimaksudkan untuk membekali peserta dengan kemampuan teknis untuk melaksanakan pemantauan dan penyuluhan/ Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di bidang farmasi dan makanan.

7. Fungsi Standardisasi

Fungsi standardisasi dimaksudkan untuk membekali peserta dengan kemampuan teknis untuk melaksanakan penyusunan standar/pedoman/kajian di bidang farmasi dan makanan

B. Materi Pelatihan

Susunan materi Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi Umum

Materi pelatihan dalam agenda ini adalah:

- a. *Overview* Program Pelatihan
- b. Dinamika Kelompok / *Building Learning Commitment* (BLC)
- c. Kode Etik Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan
- d. Kebijakan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
- e. Kebijakan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan
- f. Standar Kompetensi Jabatan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
- g. Administrasi Jabatan Fungsional
- h. Rencana Strategis Badan POM dan Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan
- i. Peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- j. Sistem Manajemen Mutu Badan POM
- k. Komunikasi Risiko Bidang Obat dan Makanan
- l. Sistem Informasi dan Teknologi

2. Fungsi Penilaian

Materi pelatihan dalam agenda ini adalah Konsep Dasar Penilaian.

3. Fungsi Pengujian

Materi pelatihan dalam agenda ini adalah:

- a. Pedoman Cara Berlaboratorium yang Baik

- b. Pengenalan Acuan dan Metode Pengujian
- c. Pengujian Kimia
- d. Pengujian Biologi
- e. Kalibrasi

4. Fungsi Pemeriksaan

Materi pelatihan dalam agenda ini adalah:

- a. Regulasi dalam Pengambilan Contoh Obat dan Makanan
- b. Regulasi dalam Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan
- c. Regulasi terkait Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Obat dan Makanan
- d. Regulasi terkait Pengawasan Promosi/Iklan dan Penandaan Obat dan Makanan
- e. Prinsip-prinsip Cara Produksi yang Baik
- f. Prinsip-prinsip Cara Distribusi yang Baik

5. Fungsi Penyidikan

Materi pelatihan dalam agenda ini adalah Konsep Dasar Penyidikan.

6. Fungsi Pemantauan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

Materi pelatihan dalam agenda ini adalah Konsep Dasar Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).

7. Fungsi Standardisasi

Materi pelatihan dalam agenda ini adalah Konsep Dasar Penyusunan Peraturan/Standar/Pedoman di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk efektifitas penyelenggaraan, peserta diberikan materi pelatihan secara daring (non-klasikal) dan juga diberikan *overview* materi pelatihan secara tatap muka di kelas (klasikal) secara komprehensif.

C. Jumlah Jam Pelajaran (JP)

Jumlah jam pelajaran untuk Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama adalah 88 JP, yang terbagi kedalam 2 tahapan, yaitu Tahap Pembelajaran Non-Klasikal sebanyak 53 JP dan Tahap Pembelajaran Klasikal sebanyak 35 JP, dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Materi Pelatihan | Jumlah Jam Pelajaran (JP) |
|-------------------------|---|---------------------------|
| Kompetensi Umum | | |
| 1 | Penjelasan Program | 2 |
| 2 | Dinamika Kelompok / <i>Building Learning Commitment</i> (BLC) | 1 |
| 3 | Kode Etik Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan | 2 |
| 4 | Kebijakan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan | 2 |
| 5 | Kebijakan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan | 2 |
| 6 | Standar Kompetensi Jabatan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan | 6 |
| 7 | Administrasi Jabatan Fungsional | 4 |
| 8 | Rencana Strategis Badan POM dan Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan | 2 |
| 9 | Peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan | 2 |
| 10 | Sistem Manajemen Mutu Badan POM | 2 |
| 11 | Komunikasi Risiko Bidang Obat dan Makanan | 1 |
| 12 | Sistem Informasi dan Teknologi | 1 |
| Fungsi Penilaian | | |
| 13 | Konsep Dasar Penilaian Obat | 10 |
| Fungsi Pengujian | | |
| 14 | Pedoman Cara Berlaboratorium yang Baik | 6 |
| 15 | Pengenalan Acuan dan Metode Pengujian | |
| 16 | Pengujian Kimia | |
| 17 | Pengujian Biologi | |

| | | |
|---|---|----|
| 18 | Kalibrasi | |
| Fungsi Pemeriksaan | | |
| 19 | Regulasi dalam Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan | 4 |
| 20 | Prinsip - prinsip Cara Produksi/ Pembuatan Obat dan Makanan yang Baik | 15 |
| 21 | Prinsip-prinsip Cara Distribusi Obat dan Makanan yang Baik | 12 |
| 22 | Regulasi dalam Pengambilan Contoh/ Sampling Obat dan Makanan | 1 |
| 23 | Regulasi terkait Pengawasan Promosi/Iklan dan Penandaan Obat dan Makanan | 3 |
| 24 | Regulasi terkait Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Obat dan Makanan | 2 |
| Fungsi Penyidikan | | |
| 25 | Konsep Dasar Penyidikan | 2 |
| Fungsi Pemantauan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) | | |
| 26 | Konsep Dasar Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) | 4 |
| Fungsi Standardisasi | | |
| 27 | Konsep Dasar Penyusunan Peraturan/Standar/Pedoman Pengawasan Obat dan Makanan | 2 |

D. Ringkasan Materi

Ringkasan materi Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi Umum

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Mata Pelatihan | : | Penjelasan Program |
| Deskripsi Singkat | : | Materi pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menjelaskan tujuan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama. Materi pelatihan disajikan secara interaktif melalui metode ceramah dan diskusi interaktif. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya menjelaskan tujuan program Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama. |
| Hasil Belajar | : | Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan tujuan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama dengan baik dan benar. |
| Indikator Hasil Belajar | : | Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan tujuan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama |
| Materi Pokok | : | Materi pokok dalam pembelajaran ini adalah Penjelasan Program Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama. |
| Waktu | : | 2 JP |

| | | |
|-------------------|---|--|
| Mata Pelatihan | : | Dinamika Kelompok/ <i>Building Learning Commitment (BLC)</i> |
| Deskripsi Singkat | : | Materi pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan membangun komitmen belajar dalam |

| | | |
|-------------------------|---|---|
| | | Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama. Materi pelatihan disajikan secara interaktif melalui metode ceramah dan diskusi interaktif. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya membangun komitmen belajar dalam Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama. |
| Hasil Belajar | : | Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu membangun komitmen belajar dalam Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama dengan baik dan benar. |
| Indikator Hasil Belajar | : | Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat membangun komitmen belajar dalam Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama. |
| Materi Pokok | : | Materi pokok dalam pembelajaran ini adalah Dinamika Kelompok. |
| Waktu | : | 1 JP |

| | | |
|-------------------|---|---|
| Mata Pelatihan | : | Kebijakan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan |
| Deskripsi Singkat | : | Materi pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami Kebijakan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan. Materi pelatihan disajikan secara interaktif melalui metode ceramah dan diskusi interaktif. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya memahami Kebijakan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan |
| Hasil Belajar | : | Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan Kebijakan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan dengan baik dan benar |

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Indikator Hasil Belajar | : | Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat memahami Kebijakan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan. |
| Materi Pokok | : | Materi pokok dalam pembelajaran ini adalah: 1) Sistem Pengawasan Obat dan Makanan; dan 2) Tantangan dan Peran Strategis Pengawasan Obat dan Makanan. |
| Waktu | : | 2 JP |

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Mata Pelatihan | : | Kebijakan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan |
| Deskripsi Singkat | : | Materi pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami Kebijakan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan. Materi pelatihan disajikan secara interaktif melalui metode ceramah dan diskusi interaktif. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya memahami Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan. |
| Hasil Belajar | : | Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan Kebijakan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dengan baik dan benar. |
| Indikator Hasil Belajar | : | Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat memahami Kebijakan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan. |
| Materi Pokok | : | Materi pokok dalam pembelajaran ini adalah: 1) Kebijakan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan; 2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional; 3) Kenaikan Pangkat dan Atau Jabatan; dan 4) Karier Jabatan Fungsional Kedudukan dan Tugas BPOM |
| Waktu | : | 2 JP |

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Mata Pelatihan | : | Standar Kompetensi Jabatan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan |
| Deskripsi Singkat | : | Materi pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami Standar Kompetensi Jabatan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan. Materi pelatihan disajikan secara interaktif melalui metode ceramah dan diskusi interaktif. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya memahami Standar Kompetensi Jabatan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan |
| Hasil Belajar | : | Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan Standar Kompetensi Jabatan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan dengan baik dan benar |
| Indikator Hasil Belajar | : | Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat memahami Kebijakan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan |
| Materi Pokok | : | Materi pokok dalam pembelajaran ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan Kompetensi ASN: <ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Nasional; b. Penyusunan Analisa Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi PNS BPOM; c. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi PNS BPOM; dan d. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi PNS BPOM. 2) Standar Kompetensi Jabatan dan Penilaian Kompetensi: <ul style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Manajerial Sosial Kultural; b. Standar Kompetensi Teknis; dan c. Penilaian Kompetensi. |
| Waktu | : | 4 JP |

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Mata Pelatihan | : | Administrasi Jabatan Fungsional |
| Deskripsi Singkat | : | Materi pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami Administrasi Jabatan Fungsional. Materi pelatihan disajikan secara interaktif melalui metode ceramah dan diskusi interaktif. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya memahami Administrasi Jabatan Fungsional |
| Hasil Belajar | : | Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan Administrasi Jabatan Fungsional dengan baik dan benar. |
| Indikator Hasil Belajar | : | Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat memahami Administrasi Jabatan Fungsional. |
| Materi Pokok | : | Materi pokok dalam pembelajaran ini adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemahaman tentang Undang-Undang ASN; 2) Jabatan dan pangkat dalam ASN ; 3) Dasar Pelaksanaan Jabatan Fungsional PFM; 4) Pengelolaan Jabatan Fungsional PFM; 5) Jenjang Jabatan Fungsional PFM; 6) Kegiatan Jabatan Fungsional PFM; 7) Penghitungan Angka Kredit dan Penyusunan DUPAK; 8) Perpindahan Jabatan PFM; |
| Waktu | : | 4 JP |

| | | |
|-------------------|---|---|
| Mata Pelatihan | : | Rencana Strategis Badan POM dan Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan |
| Deskripsi Singkat | : | Materi pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menjelaskan Rencana Strategis Badan POM dan Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan. Materi pelatihan disajikan secara interaktif melalui metode ceramah dan diskusi interaktif. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya menjelaskan Rencana Strategis Badan POM dan Kebijakan Pengawasan Obat dan |

| | | |
|-------------------------|---|---|
| | | Makanan. |
| Hasil Belajar | : | Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan Rencana Strategis Badan POM dan Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar. |
| Indikator Hasil Belajar | : | Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat: 1) Menjelaskan struktur organisasi Badan POM; dan 2) Menjelaskan kebijakan dan sasaran strategis Badan POM. |
| Materi Pokok | : | Materi pokok dalam pembelajaran ini adalah: 1) Penjelasan Struktur Organisasi Badan POM; 2) Pengenalan dan penjelasan Visi, misi dan tujuan Badan POM; 3) Pengenalan dan Penjelasan Budaya organisasi Badan POM; 4) Penjelasan sasaran strategis sesuai dokumen Renstra Badan POM; 5) Penjelasan Indikator Kinerja Badan POM; dan 6) Penjelasan agenda dan program Prioritas Badan POM. |
| Waktu | : | 2 JP |

| | | |
|-------------------|---|--|
| Mata Pelatihan | : | Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan |
| Deskripsi Singkat | : | Materi pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Materi pelatihan disajikan secara interaktif melalui metode ceramah dan diskusi interaktif. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya memahami dan menjabarkan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. |

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Hasil Belajar | : | Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar. |
| Indikator Hasil Belajar | : | Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat: <ol style="list-style-type: none">1) Mengidentifikasi informasi terkait Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan yang berlaku dan terbaru;2) Menjelaskan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan yang berlaku; dan3) Menerapkan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. |
| Materi Pokok | : | Materi pokok dalam pembelajaran ini adalah: <ol style="list-style-type: none">1) Perolehan Informasi Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan yang berlaku dan terbaru dengan cepat;2) Pengidentifikasian Informasi Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan yang berlaku dan terbaru dengan baik;3) Penjabaran Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan yang berlaku dengan baik;4) Penjelasan Peraturan perundang undangan di bidang pengawasan obat dan makanan dengan baik; dan5) Penerapan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan yang berlaku dengan baik dalam pekerjaan sehari-hari;6) Peninjauan ulang Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan yang berlaku sesuai perkembangan lingkungan strategis. |
| Waktu | : | 2 JP |

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Mata Pelatihan | : | Sistem Manajemen Mutu (<i>Quality Management System</i>) Badan POM |
| Deskripsi Singkat | : | Materi pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menerapkan Sistem Manajemen Mutu (<i>Quality Management System</i>) di Badan POM. Materi pelatihan disajikan secara interaktif melalui metode ceramah dan diskusi interaktif. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya menerapkan Sistem Manajemen Mutu (<i>Quality Management System</i>) di Badan POM. |
| Hasil Belajar | : | Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menerapkan Sistem Manajemen Mutu (<i>Quality Management System</i>) di Badan POM sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar. |
| Indikator Hasil Belajar | : | Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat: <ol style="list-style-type: none">1) Menjelaskan Sistem Manajemen Mutu Badan POM;2) Menjelaskan pelaksanaan tugas jabatan sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu Badan POM; dan3) Memberikan kontribusi pada proses peningkatan mutu secara berkelanjutan (<i>Continuous Improvement</i>). |
| Materi Pokok | : | Materi pokok dalam pembelajaran ini adalah: <ol style="list-style-type: none">1) Penjelasan Sistem Manajemen Mutu Badan POM;2) Pengenalan dan penjelasan prosedur kerja dan/atau pedoman untuk melaksanakan tugas jabatan;3) Identifikasi kebutuhan mutu pekerjaan untuk mencapai tujuan sasaran mutu;4) Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan standar mutu, prosedur dan/atau pedoman yang disepakati;5) Pengelolaan catatan dan dokumentasi pekerjaan sesuai dengan standar mutu, |

| | | |
|-------|---|--|
| | | <p>prosedur dan/atau pedoman yang disepakati;</p> <p>6) Tinjau ulang pelaksanaan tugas jabatan sesuai dengan standar mutu, prosedur dan/atau pedoman yang disepakati; dan</p> <p>7) Pengelolaan catatan dan dokumentasi sesuai dengan standar mutu, prosedur dan/atau pedoman yang disepakati.</p> |
| Waktu | : | 2 JP |

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Mata Pelatihan | : | Komunikasi Risiko Bidang Obat dan Makanan |
| Deskripsi Singkat | : | Materi pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menjabarkan Komunikasi Resiko Obat dan Makanan. Materi pelatihan disajikan secara interaktif melalui metode ceramah dan diskusi interaktif. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya menjabarkan Komunikasi Resiko Obat dan Makanan. |
| Hasil Belajar | : | Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjabarkan Komunikasi Resiko Obat dan Makanan sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar. |
| Indikator Hasil Belajar | : | Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Menggali informasi terkait bahaya dan /atau resiko di bidang Obat dan Makanan kepada pelanggan; dan 2) Memberikan informasi kepada pelanggan terkait informasi yang dibutuhkan. |
| Materi Pokok | : | Materi pokok dalam pembelajaran ini adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1) Teknik komunikasi kepada pelanggan; 2) Teknik menyambut dan menyapa pelanggan; 3) Teknik melakukan tanya jawab kepada pelanggan; 4) Pengertian bahaya dan / atau resiko di bidang Obat dan Makanan; 5) Menggali tingkat pemahaman pelanggan terhadap penjelasan yang kita sampaikan; dan |

| | | |
|-------|---|--|
| | | 6) Teknik mengakhiri konsultasi dan atau pelayanan kepada pelanggan. |
| Waktu | : | 1 JP |

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Mata Pelatihan | : | Sistem Informasi dan Teknologi |
| Deskripsi Singkat | : | Materi pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menjabarkan sistem informasi dan teknologi. Materi pelatihan disajikan secara interaktif melalui metode ceramah dan diskusi interaktif. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya menjabarkan sistem informasi dan teknologi |
| Hasil Belajar | : | Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjabarkan sistem informasi dan teknologi sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar |
| Indikator Hasil Belajar | : | Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat memanfaatkan teknologi dalam tugas pengawasan Obat dan Makanan. |
| Materi Pokok | : | Materi pokok dalam pembelajaran ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> 1) Sistem Pelaporan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT); 2) Perkembangan Teknologi dalam peredaran Obat dan Makanan; 3) Tantangan Pengawasan Obat dan Makanan sesuai Perkembangan Teknologi; dan 4) Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Teknologi dan Informasi. |
| Waktu | : | 1 JP |

2. Fungsi Penilaian

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Mata Pelatihan | : | Konsep Dasar Penilaian |
| Deskripsi Singkat | : | Pelatihan Konsep Dasar Penilaian bagi PFM dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PFM melalui pembelajaran: Tata Cara Registrasi atau Notifikasi dalam Rangka Peredaran Sediaan Farmasi dan Makanan; Persyaratan Teknis Registrasi atau Notifikasi dalam Rangka Peredaran Sediaan Farmasi dan Makanan; dan Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti: ceramah, diskusi, dan simulasi. |
| Hasil Belajar | : | Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan memahami dan memiliki kompetensi seorang PFM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan di bidang penilaian sesuai dengan kompetensi dasar/tingkat kesulitan I dengan baik dan benar. |
| Indikator Hasil Belajar | : | Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tata cara registrasi atau notifikasi dalam rangka peredaran sediaan Farmasi dan Makanan; dan 2. Memahami persyaratan teknis registrasi atau notifikasi dalam rangka peredaran sediaan Farmasi dan Makanan. |
| Materi Pokok | : | Materi pokok dalam pembelajaran ini adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1) Tata Cara Registrasi atau Notifikasi dalam Rangka Peredaran sediaan Farmasi dan Makanan 2) Persyaratan Teknis Registrasi atau Notifikasi dalam Rangka Peredaran Sediaan Farmasi dan Makanan |
| Waktu | : | 10 JP |

3. Fungsi Pengujian

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Mata Pelatihan | : | Pedoman Cara Berlaboratorium yang Baik |
| Deskripsi Singkat | : | Materi pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja peserta dengan kemampuan memahami Pedoman Cara Berlaboratorium yang Baik. Materi pelatihan disajikan secara interaktif melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi, dan lain-lain. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya memahami Pedoman Cara Berlaboratorium yang Baik |
| Hasil Belajar | : | Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami Pedoman Cara Berlaboratorium yang Baik sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar. |
| Indikator Hasil Belajar | : | Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat memahami Pedoman Cara Berlaboratorium yang Baik. |
| Materi Pokok | : | Materi pokok dalam pembelajaran ini adalah Pemahaman Pedoman Cara Berlaboratorium yang Baik. |
| Waktu | : | 1 JP |

| | | |
|-------------------|---|---|
| Mata Pelatihan | : | Pengenalan Acuan dan Metode Pengujian |
| Deskripsi Singkat | : | Materi pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja peserta melalui pembelajaran pemahaman Pengenalan Acuan dan Metode Pengujian. Materi pelatihan ini menggunakan berbagai metode pembelajaran, seperti: ceramah interaktif, dan diskusi kelompok. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya memahami acuan dan metode pengujian dasar sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar. |
| Hasil Belajar | : | Setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran Mata Pelatihan Pengenalan acuan dan metode pengujian, Peserta diharapkan mampu mengenal acuan dan metode pengujian |

| | | |
|-------------------------|---|--|
| | | sesuai dengan Standar Kompetensi dengan baik dan benar. |
| Indikator Hasil Belajar | : | Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat memahami Acuan dan Metode Pengujian. |
| Materi Pokok | : | Materi pokok dalam pembelajaran ini adalah Pengenalan Acuan dan Metode Pengujian. |
| Waktu | : | 1 JP |

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Mata Pelatihan | : | Pengujian Kimia |
| Deskripsi Singkat | : | Materi pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja peserta dengan kemampuan memahami Pelaksanaan Pengujian Kimia. Materi pelatihan disajikan secara interaktif melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi, dan lain-lain. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya memahami Pelaksanaan Pengujian Kimia. |
| Hasil Belajar | : | Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami Pelaksanaan Pengujian Kimia sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar. |
| Indikator Hasil Belajar | : | Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat memahami Pelaksanaan Pengujian Kimia. |
| Materi Pokok | : | Materi pokok dalam pembelajaran ini adalah Pelaksanaan Pengujian Kimia |
| Waktu | : | 1 JP |

| | | |
|-------------------|---|---|
| Mata Pelatihan | : | Pengujian Biologi |
| Deskripsi Singkat | : | Materi pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja peserta dengan kemampuan memahami Pelaksanaan Pengujian Biologi. Materi pelatihan disajikan secara interaktif melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi, dan lain-lain. Keberhasilan peserta |

| | | |
|-------------------------|---|--|
| | | dinilai dari kemampuannya memahami Pelaksanaan Pengujian Biologi |
| Hasil Belajar | : | Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami Pelaksanaan Pengujian Kimia sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar. |
| Indikator Hasil Belajar | : | Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat memahami Pelaksanaan Pengujian Biologi. |
| Materi Pokok | : | Materi pokok dalam pembelajaran ini adalah Pelaksanaan Pengujian Biologi. |
| Waktu | : | 1 JP |

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Mata Pelatihan | : | Kalibrasi |
| Deskripsi Singkat | : | Materi pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja peserta dengan memahami kalibrasi. Materi pelatihan disajikan secara interaktif melalui metode ceramah interaktif, dan diskusi kelompok. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya memahami Pelaksanaan Pengujian Kimia |
| Hasil Belajar | : | Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami Pelaksanaan Kalibrasi sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar. |
| Indikator Hasil Belajar | : | Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat memahami Pelaksanaan Kalibrasi. |
| Materi Pokok | : | Materi pokok dalam pembelajaran ini adalah Pemahaman Kalibrasi. |
| Waktu | : | 1 JP |

4. Fungsi Pemeriksaan

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Mata Pelatihan | : | Regulasi dalam Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan |
| Deskripsi Singkat | : | Materi pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami regulasi dalam pengawasan produksi, distribusi, dan pelayanan obat (Obat, Produk Biologi, dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA)); regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan; regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik; regulasi dalam pengawasan produksi dan distribusi pangan. Materi pelatihan disajikan secara interaktif melalui metode ceramah dan diskusi. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar. |
| Hasil Belajar | : | Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar. |
| Indikator Hasil Belajar | : | Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat memahami: <ul style="list-style-type: none"> 1) Regulasi dalam pengawasan sarana produksi, distribusi, dan pelayanan obat (Obat, Produk Biologi, dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA)); 2) Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan; 3) Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik; dan 4) Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan. |

| | | |
|--------------|---|---|
| Materi Pokok | : | <p>Materi pokok dalam pembelajaran ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Regulasi dalam Pengawasan Sarana Produksi, Distribusi, dan Pelayanan Obat (Obat, Produk Biologi, dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA)); 2) Regulasi dalam Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; 3) Regulasi dalam Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Kosmetik; dan 4) Regulasi dalam Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Pangan. |
| Waktu | : | 4 JP |

| | | |
|-------------------|---|--|
| Mata Pelatihan | : | Prinsip-prinsip Cara Produksi yang Baik |
| Deskripsi Singkat | : | <p>Materi Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami Prinsip-Prinsip Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB); Prinsip-Prinsip Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan CPOTB untuk Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); Prinsip-Prinsip Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) dan CPKB untuk golongan B; Prinsip-Prinsip Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Prinsip-Prinsip Cara Pembuatan Pangan yang Baik (CPPB) Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Materi Pelatihan disajikan secara interaktif melalui metode ceramah dan diskusi. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya memahami prinsip-prinsip cara produksi yang baik sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar.</p> |
| Hasil Belajar | : | <p>Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami prinsip-prinsip cara produksi yang baik sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar.</p> |
| Indikator Hasil | : | <p>Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat memahami:</p> |

| | | |
|--------------|---|--|
| Belajar | | <ol style="list-style-type: none"> 1) Prinsip-Prinsip CPOB; 2) Prinsip-Prinsip CPOTB dan CPOTB untuk UMOT; 3) Prinsip-Prinsip CPKB dan CPKB untuk golongan B; dan 4) Prinsip-Prinsip CPPOB dan CPPB IRTP. |
| Materi Pokok | : | <p>Materi pokok dalam pembelajaran ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Prinsip-Prinsip CPOB 2) Prinsip-Prinsip CPOTB dan CPOTB untuk UMOT 3) Prinsip-Prinsip CPKB dan CPKB untuk Golongan B 4) Prinsip-Prinsip CPPOB dan CPPB IRTP |
| Waktu | : | 15 JP |

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Mata Pelatihan | : | Prinsip-prinsip Cara Distribusi yang Baik |
| Deskripsi Singkat | : | <p>Materi pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami <i>overview</i> aspek-aspek pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB); <i>overview</i> aspek-aspek sarana pelayanan kefarmasian; <i>overview</i> aspek-aspek pedoman ritel pangan tradisional; <i>overview</i> aspek-aspek penyimpanan dan distribusi pangan yang baik; <i>overview</i> aspek-aspek cara distribusi kosmetik; <i>overview</i> aspek-aspek cara distribusi yang baik untuk obat tradisional. Materi pelatihan disajikan secara interaktif melalui metode ceramah dan diskusi. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya memahami prinsip-prinsip cara distribusi yang baik.</p> |
| Hasil Belajar | : | <p>Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami prinsip-prinsip cara distribusi yang baik sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar.</p> |
| Indikator Hasil Belajar | : | <p>Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat memahami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Prinsip-Prinsip CDOB; 2) Prinsip-Prinsip sarana pelayanan kefarmasian; |

| | | |
|--------------|---|---|
| | | <p>3) Prinsip-Prinsip ritel pangan tradisional;</p> <p>4) Prinsip-Prinsip penyimpanan dan distribusi pangan yang baik;</p> <p>5) Prinsip-Prinsip cara distribusi kosmetik; dan</p> <p>6) Prinsip-Prinsip cara distribusi yang baik untuk obat tradisional.</p> |
| Materi Pokok | : | <p>Materi pokok dalam pembelajaran ini adalah:</p> <p>1) Prinsip-Prinsip CDOB</p> <p>2) Prinsip-Prinsip Sarana Pelayanan Kefarmasian</p> <p>3) Prinsip-Prinsip Ritel Pangan Tradisional</p> <p>4) Prinsip-Prinsip Penyimpanan dan Distribusi Pangan yang Baik</p> <p>5) Prinsip-Prinsip Cara Distribusi Kosmetik</p> <p>6) Prinsip-Prinsip Cara Distribusi yang Baik untuk Obat Tradisional</p> |
| Waktu | : | 12 JP |

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Mata Pelatihan | : | Regulasi dan Pedoman Pengambilan Contoh/Sampling Obat dan Makanan |
| Deskripsi Singkat | : | Materi Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami regulasi dan pedoman pengambilan contoh obat dan makanan. Materi Pelatihan disajikan secara interaktif melalui metode ceramah dan diskusi. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya memahami regulasi dan pedoman pengambilan contoh obat dan makanan sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar. |
| Hasil Belajar | : | Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami regulasi dan pedoman pengambilan contoh obat dan makanan sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar. |
| Indikator Hasil Belajar | : | <p>Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat memahami:</p> <p>1) Regulasi dan pedoman pengambilan contoh obat, produk biologi, dan Narkotika,</p> |

| | | |
|--------------|---|---|
| | | <p>Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA);</p> <p>2) Regulasi dan pedoman pengambilan contoh obat tradisional dan suplemen kesehatan;</p> <p>3) Regulasi dan pedoman pengambilan contoh kosmetik; dan</p> <p>4) Regulasi dan pedoman pengambilan contoh pangan.</p> |
| Materi Pokok | : | <p>Materi pokok dalam pembelajaran ini adalah:</p> <p>1) Pengenalan Regulasi dan Pedoman Pengambilan Contoh Obat, Produk Biologi, dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA);</p> <p>2) Pengenalan Regulasi dan Pedoman Pengambilan Contoh Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan;</p> <p>3) Pengenalan Regulasi dan Pedoman Pengambilan Contoh Kosmetik; dan</p> <p>4) Pengenalan Regulasi dan Pedoman Pengambilan Contoh Pangan.</p> |
| Waktu | : | 1 JP |

| | | |
|-------------------|---|--|
| Mata Pelatihan | : | Regulasi terkait Pengawasan Iklan dan/atau Promosi dan Penandaan dan/atau Label Obat dan Makanan |
| Deskripsi Singkat | : | <p>Materi Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami regulasi terkait pengawasan iklan dan/atau promosi dan penandaan dan/atau label obat dan makanan sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar. Materi Pelatihan disajikan secara interaktif melalui metode ceramah dan pemutaran film pendek. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya memahami regulasi terkait pengawasan iklan dan/atau promosi dan penandaan dan/atau label obat dan makanan sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar.</p> |

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Hasil Belajar | : | Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami regulasi terkait pengawasan iklan dan/atau promosi dan penandaan dan/atau label obat dan makanan sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar. |
| Indikator Hasil Belajar | : | Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat memahami: 1) Regulasi pengawasan iklan dan/atau promosi obat dan makanan; 2) Regulasi pengawasan penandaan dan/atau label obat dan makanan; dan 3) Etika pariwisata indonesia. |
| Materi Pokok | : | Materi pokok dalam pembelajaran ini adalah: 1) Regulasi terkait Pengawasan Iklan dan/atau Promosi Obat dan Makanan 2) Regulasi terkait Pengawasan Penandaan dan/atau Label Obat dan Makanan 3) Etika Pariwisata Indonesia |
| Waktu | : | 3 JP |

| | | |
|-------------------|---|---|
| Mata Pelatihan | : | Regulasi terkait Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Obat dan Makanan |
| Deskripsi Singkat | : | Materi Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami regulasi terkait pengawasan pemasukan dan pengeluaran Obat dan Makanan sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar. Materi Pelatihan disajikan secara interaktif melalui metode ceramah dan pemutaran film pendek. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya memahami regulasi terkait pengawasan pemasukan dan pengeluaran Obat dan Makanan sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar. |
| Hasil Belajar | : | Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami regulasi terkait pengawasan pemasukan dan pengeluaran Obat dan Makanan sesuai dengan standar kompetensi dengan baik |

| | | |
|-------------------------|---|--|
| | | dan benar. |
| Indikator Hasil Belajar | : | Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat memahami: 1) regulasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran Obat dan Makanan; dan 2) regulasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran Narkotika, Psikotropika dan Prekursor. |
| Materi Pokok | : | Materi pokok dalam pembelajaran ini adalah: 1) Regulasi terkait Pengawasan pemasukan dan Pengeluaran Obat dan Makanan; dan 2) Regulasi Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Narkotika, Psikotropika dan Prekursor. |
| Waktu | : | 2 JP |

5. Fungsi Penyidikan

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Mata Pelatihan | : | Konsep Dasar Penyidikan |
| Deskripsi Singkat | : | Materi Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami konsep dasar penyidikan. Materi Pelatihan disajikan secara interaktif melalui metode ceramah dan diskusi interaktif. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya memahami konsep dasar penyidikan. |
| Hasil Belajar | : | Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami tugas pokok, fungsi dan wewenang PPNS serta mampu melaksanakan investigasi awal dan penyidikan kasus sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar |
| Indikator Hasil Belajar | : | Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat: 1) Memahami tugas, pokok dan fungsi serta wewenang penyidikan |

| | | |
|--------------|---|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2) Memahami dasar hukum di bidang Penyidikan 3) Memahami teknik investigasi awal 4) Memahami teknik Penyidikan kasus |
| Materi Pokok | : | <p>Materi pokok dalam pembelajaran ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Penyidik PNS (PPNS) serta Dasar Hukum di Bidang Penyidikan 2) Teknik Investigasi Awal 3) Teknik Penyidikan Kasus |
| Waktu | : | 2 JP |

6. Fungsi Pemantauan dan KIE

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Mata Pelatihan | : | Konsep Dasar Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) |
| Deskripsi Singkat | : | Materi Pelatihan ini membekali peserta untuk memahami tugas pokok dan fungsi PFM di bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi. Materi Pelatihan disajikan secara interaktif melalui metode ceramah dan diskusi interaktif. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya memahami konsep dasar Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). |
| Hasil Belajar | : | Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep dasar Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar. |
| Indikator Hasil Belajar | : | <p>Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memahami pedoman komunikasi; dan 2) Memahami pedoman informasi dan edukasi. |
| Materi Pokok | : | <p>Materi pokok dalam pembelajaran ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pedoman Komunikasi; dan 2) Pedoman Informasi dan Edukasi |
| Waktu | : | 4 JP |

7. Fungsi Standardisasi

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Mata Pelatihan | : | Konsep Dasar Penyusunan Peraturan/Standar/Pedoman Pengawasan Obat dan Makanan |
| Deskripsi Singkat | : | Materi ini membekali peserta untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap melalui pembelajaran konsep dasar penyusunan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Materi pelatihan disajikan secara interaktif dengan menggunakan berbagai metoda pembelajaran seperti ceramah dan diskusi. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya memahami konsep dasar Penyusunan Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan. |
| Hasil Belajar | : | Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep dasar penyusunan Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar. |
| Indikator Hasil Belajar | : | Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat: 1) Memahami konsep dan fungsi direktorat standardisasi; 2) Memahami konsep penyusunan peraturan/standar/pedoman; dan 3) Memahami peraturan di bidang obat dan makanan. |
| Materi Pokok | : | Materi pokok dalam pembelajaran ini adalah: 1) Pendahuluan 2) Proses penyusunan peraturan/ standar/ pedoman 3) Regulasi di Bidang Obat dan Makanan |
| Waktu | : | 2 JP |

E. Rancang Bangun Program Pelatihan (RBPP)

| TUJUAN KURIKULER UMUM: Setelah mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama, peserta mampu memiliki kompetensi seorang Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan yang meliputi pengawasan <i>pre-market</i> dan <i>post-market</i> sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar. | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------|------------|------------|--|
| TUJUAN PEMBELAJARAN | | Metode Pembelajaran | Materi Pokok / Sub-Materi Pokok | Waktu (JP) | | | Nama Mata Pelatihan |
| TKK (Hasil Belajar) | Indikator Hasil Belajar | | | T | P | L | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. Menjelaskan kebijakan sistem pengawasan obat dan makanan | Menjelaskan kebijakan sistem pengawasan obat dan makanan | 1. Mandiri 2. <i>Synchronous (Webinar/ Video Conference)</i> | 1. Kebijakan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan 1.1 Sistem Pengawasan Obat dan Makanan 1.2 Tantangan dan Peran Strategis Pengawasan Obat dan Makanan | 2 | 0 | 0 | Kebijakan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan |
| 2. Menjelaskan standar kompetensi jabatan dan pengembangan kompetensi | 1. Menjelaskan standar kompetensi jabatan | 1. Mandiri | 1. Standar Kompetensi Jabatan dan Penilaian Kompetensi 1.1 Standar Kompetensi Manajerial Sosial Kultural 1.2 Standar Kompetensi Teknis 1.3 Penilaian Kompetensi | 2 | 0 | 0 | Standar Kompetensi Jabatan |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| jabatan | 2. Menjelaskan pengembangan kompetensi jabatan | | <p>1. Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)</p> <p>1.1 Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Nasional</p> <p>1.2 Penyusunan Analisa Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi PNS Badan POM</p> <p>1.3 Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi PNS Badan POM</p> <p>1.4 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi PNS Badan POM</p> | | | | Pengembangan Kompetensi Jabatan |
| 3. Menjelaskan rencana strategis Badan POM dan kebijakan pengawasan obat dan makanan | Menjelaskan rencana strategis Badan POM dan kebijakan pengawasan obat dan makanan | <p>1. Mandiri</p> <p>2. <i>Synchronous (Webinar/Video Conference)</i></p> | <p>1. Rencana Strategis Badan POM dan Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>1.1 Penjelasan Struktur Organisasi Badan POM</p> <p>1.2 Pengenalan dan penjelasan Visi, misi dan tujuan Badan POM</p> <p>1.3 Pengenalan dan Penjelasan Budaya organisasi Badan POM</p> <p>1.4 Penjelasan sasaran strategis sesuai dokumen Renstra Badan POM</p> <p>1.5 Penjelasan Indikator Kinerja Badan POM</p> <p>1.6 Penjelasan agenda dan program Prioritas Badan POM</p> | 2 | 0 | 0 | Rencana Strategis Badan POM dan Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|----------|----------|----------|---|
| <p>4. Menjelaskan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan</p> | <p>Menjelaskan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan</p> | <p>1. Mandiri 2. <i>Synchronous (Webinar/Video Conference)</i></p> | <p>7.1. Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan 1.1 Perolehan Informasi Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan yang berlaku dan terbaru dengan cepat; 1.2 Pengidentifikasian Informasi Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan yang berlaku dan terbaru dengan baik; 1.3 Penjabaran Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan yang berlaku dengan baik; 1.4 Penjelasan Peraturan perundang undangan di bidang pengawasan obat dan makanan dengan baik; dan 1.5 Penerapan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan yang berlaku dengan baik dalam pekerjaan sehari-hari; 1.6 Peninjauan ulang Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan yang berlaku sesuai perkembangan lingkungan strategis</p> | <p>2</p> | <p>0</p> | <p>0</p> | <p>Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan</p> |
|--|---|--|--|----------|----------|----------|---|

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|----------|----------|----------|---|
| <p>5. Menjelaskan Sistem Manajemen Mutu (<i>Quality Management System</i>) di Badan POM</p> | <p>Menjelaskan Sistem Manajemen Mutu (<i>Quality Management System</i>) di Badan POM</p> | <p>1. Mandiri 2. <i>Synchronous (Webinar/Video Conference)</i></p> | <p>1. Sistem Manajemen Mutu (<i>Quality Management System</i>) Badan POM 1.1 Penjelasan Sistem Manajemen Mutu Badan POM; 1.2 Pengenalan dan penjelasan prosedur kerja dan/atau pedoman untuk melaksanakan tugas jabatan; 1.3 Identifikasi kebutuhan mutu pekerjaan untuk mencapai tujuan sasaran mutu; 1.4 Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan standar mutu, prosedur dan/atau pedoman yang disepakati; 1.5 Pengelolaan catatan dan dokumentasi pekerjaan sesuai dengan standar mutu, prosedur dan/atau pedoman yang disepakati; 1.6 Tinjau ulang pelaksanaan tugas jabatan sesuai dengan standar mutu, prosedur dan/atau pedoman yang disepakati; dan 1.7 Pengelolaan catatan dan dokumentasi sesuai dengan standar mutu, prosedur dan/atau pedoman yang disepakati.</p> | <p>2</p> | <p>0</p> | <p>0</p> | <p>Sistem Manajemen Mutu (<i>Quality Management System</i>) Badan POM</p> |
|---|--|--|---|----------|----------|----------|---|

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|----------|----------|----------|--|
| <p>6. Menjelaskan komunikasi resiko Obat dan Makanan</p> | <p>6. Menjelaskan komunikasi resiko Obat dan Makanan</p> | <p>1. Mandiri</p> | <p>1. Komunikasi Risiko Bidang Obat dan Makanan 1.1 Teknik komunikasi kepada pelanggan; 1.2 Teknik menyambut dan menyapa pelanggan; 1.3 Teknik melakukan tanya jawab kepada pelanggan; 1.4 Pengertian bahaya dan / atau resiko di bidang Obat dan Makanan; 1.5 Menggali tingkat pemahaman pelanggan terhadap penjelasan yang kita sampaikan; dan 1.6 Teknik mengakhiri konsultasi dan atau pelayanan kepada pelanggan</p> | <p>1</p> | <p>0</p> | <p>0</p> | <p>Komunikasi Risiko Bidang Obat dan Makanan</p> |
| <p>7. Menjelaskan sistem informasi dan teknologi</p> | <p>Menjelaskan sistem informasi dan teknologi</p> | <p>1. Mandiri</p> | <p>1. Sistem Informasi dan Teknologi 1.1 Sistem Pelaporan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT); 1.2 Perkembangan Teknologi dalam peredaran Obat dan Makanan 1.3 Tantangan Pengawasan Obat dan Makanan sesuai Perkembangan Teknologi; dan 1.4 Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Teknologi dan Informasi</p> | <p>1</p> | <p>0</p> | <p>0</p> | <p>Sistem Informasi dan Teknologi</p> |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|---|
| 8. Menjelaskan penyusunan standar/pedoman/ kajian di bidang farmasi dan makanan | 1. Menjelaskan konsep dasar penyusunan peraturan/ standar/ pedoman | 1. Mandiri 2. <i>Synchronous (Webinar/Video Conference)</i> | 12.1 Konsep Dasar Penyusunan Peraturan/ Standar/ Pedoman Pengawasan Obat dan Makanan 1.1 Konsep Pengawasan Obat dan Makanan 1.2 Fungsi Direktorat Standardisasi | 2 | 0 | 0 | Konsep Dasar Penyusunan Peraturan/Standar/Pedoman Pengawasan Obat dan Makanan |
| | 12.2 Menjelaskan proses penyusunan peraturan/ standar/ pedoman | | 2. Proses Penyusunan Peraturan/ Standar/ Pedoman 1.1 Dasar Hukum Penyusunan Rancangan peraturan-undangan 1.2 Penyusunan Peraturan Badan POM 1.3 Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan 1.4 Prinsip Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 1.5 Tahapan Penyusunan Peraturan/ Standar/ Pedoman | | | | |
| | 3. Menjelaskan regulasi di bidang Obat dan Makanan | | 3. Regulasi di Bidang Obat dan Makanan 1.1 Regulasi di Bidang Obat 1.2 Regulasi di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 1.3 Regulasi di Bidang Pangan | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|----|---|---|--|
| 9. Menjelaskan penilaian dan evaluasi dokumen pendaftaran produk di bidang farmasi dan makanan | 1. Menjelaskan konsep dasar penilaian dan evaluasi dokumen pendaftaran produk Obat | 1. Mandiri 2. <i>Synchronous (Webinar/Video Conference)</i> | 1. Konsep Dasar Penilaian Obat 1.1 Tata Cara Registrasi Obat dan Penilaian Uji Klinik/ Pemasukan Khusus 1.2 Persyaratan Teknis Registrasi Obat dan Penilaian Uji Klinik/ Pemasukan Khusus | 10 | 0 | 0 | Konsep Dasar Penilaian Obat |
| | 2. Menjelaskan konsep dasar penilaian dan evaluasi dokumen pendaftaran produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan | | 2. Konsep Dasar Penilaian Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 2.1 Tata Cara Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 2.2 Persyaratan Teknis Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan | | | | Konsep Dasar Penilaian Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan |
| | 3. Menjelaskan konsep dasar penilaian dan evaluasi dokumen pendaftaran produk Kosmetik | | 3. Konsep Dasar Penilaian Kosmetik 3.1 Tata Cara Notifikasi Produk Kosmetika 3.2 Persyaratan Teknis Notifikasi Produk Kosmetika | | | | Konsep Dasar Penilaian Kosmetik |
| | 4. Menjelaskan konsep dasar penilaian dan evaluasi dokumen pendaftaran produk Pangan Olahan | | 4. Konsep Dasar Penilaian Pangan Olahan 4.1 Tata Cara Registrasi Pangan Olahan 4.2 Persyaratan Teknis Registrasi Pangan Olahan | | | | Konsep Dasar Penilaian Produk Pangan |

| | | | | | | | |
|--|--|------------|--|---|---|---|--|
| | 5. Menjelaskan konsep dasar Uji Praklinik/ Klinik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik | | 5. Uji Praklinik/ Klinik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik | | | | Uji Praklinik/ Klinik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik |
| | 6. Menjelaskan konsep dasar persyaratan teknis penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik | | 6. Persyaratan Teknis Penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) Kosmetik | | | | Persyaratan Teknis Penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) Kosmetik |
| 10. Menjelaskan pemantauan dan penyuluhan/ KIE di bidang farmasi dan makanan | 1. Menjelaskan konsep dasar komunikasi di bidang farmasi dan makanan | 1. Mandiri | 1. Konsep Dasar Komunikasi 1.1 Pengertian 1.2 Strategi Komunikasi yang Efektif 1.3 Strategi Informasi dan Edukasi | 1 | 0 | 0 | Konsep Dasar Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) |
| | 2. Menjelaskan konsep dasar informasi dan edukasi di bidang farmasi dan makanan | | 2. Konsep Dasar Informasi dan Edukasi 2.1 Latar Belakang 2.2 Pengertian | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------------|--|----|---|---|--|
| 11. Menjelaskan pemeriksaan sarana di bidang farmasi dan makanan | 1. Menjelaskan regulasi dan pedoman dalam pengambilan contoh / sampling Obat dan Makanan | 1. Mandiri | 1. Regulasi dan Pedoman Pengambilan Contoh / Sampling Obat dan Makanan 1.1 Pengenalan Regulasi dan Pedoman Pengambilan Contoh Obat, Produk Biologi, dan NAPZA 1.2 Pengenalan Regulasi dan Pedoman Pengambilan Contoh Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 1.3 Pengenalan Regulasi dan Pedoman Pengambilan Contoh Kosmetik 1.4 Pengenalan Regulasi dan Pedoman Pengambilan Contoh Pangan | 20 | 0 | 0 | Regulasi dalam Sampling Obat dan Makanan |
|--|--|------------|--|----|---|---|--|

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| | <p>2. Menjelaskan regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan</p> | | <p>2. Regulasi dalam Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan</p> <p>2.1 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi, distribusi dan pelayanan Obat (Obat, Produk Biologi dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA))</p> <p>2.2 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan</p> <p>2.3 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi Kosmetik</p> <p>2.4 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi Pangan</p> | | <p>Regulasi dalam Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan</p> |
| | <p>3. Menjelaskan regulasi dalam pengawasan pemasukan dan pengeluaran Obat dan Makanan</p> | | <p>3. Regulasi Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Obat dan Makanan</p> <p>3.1 Regulasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran Obat dan Makanan</p> <p>3.2 Regulasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, Pengertian dan pemahaman kalibrasi</p> | | <p>Regulasi terkait Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Obat dan Makanan</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | <p>4. Menjelaskan regulasi terkait pengawasan promosi/iklan dan penandaan label Obat dan Makanan</p> | | <p>4. Regulasi terkait Pengawasan Promosi/Iklan dan Penandaan Label Obat dan Makanan 4.1 Regulasi pengawasan Iklan dan/atau Promosi Obat dan Makanan 4.2 Regulasi pengawasan penandaan dan/atau label Obat dan Makanan</p> | | | <p>Regulasi terkait Pengawasan Promosi/Iklan dan Penandaan Obat dan Makanan</p> |
| | <p>5. Menjelaskan prinsip-prinsip cara produksi/ pembuatan Obat dan Makanan yang baik</p> | | <p>5. Prinsip-prinsip Cara Produksi/ Pembuatan yang Baik 5.1. Prinsip-prinsip CPOB 5.2. Prinsip-prinsip CPOTB dan CPOTB untuk UMOT 5.3. Prinsip-prinsip CPKB dan CPKB untuk golongan B 5.4. Prinsip-prinsip CPPOB (konsep dasar keamanan pangan dan higiene sanitasi pangan dan prinsip-prinsip CPPB IRTP)</p> | | | <p>Prinsip-prinsip Cara Produksi yang Baik</p> |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6. Menjelaskan prinsip-prinsip cara distribusi Obat dan Makanan yang baik | | 6. Prinsip-prinsip Cara Distribusi yang Baik 6.1. Prinsip-prinsip CDOB 6.2. <i>Overview</i> Sarana Pelayanan Kefarmasian 6.3. <i>Overview</i> Aspek-Aspek Pedoman Ritel Pangan Tradisional 6.4. <i>Overview</i> Penyimpanan dan Distribusi Pangan yang Baik 6.5. Prinsip-prinsip Cara Distribusi Kosmetik 6.6. Prinsip-prinsip Cara Distribusi yang Baik untuk Obat Tradisional | | | | Prinsip-prinsip Cara Distribusi yang Baik |
| 12. Menjelaskan pengujian laboratorium dan riset di bidang farmasi dan makanan | 1. Menjelaskan cara ber-laboratorium yang baik. | 1. Mandiri 2. <i>Synchronous (Webinar/ Video Conference)</i> | 1. Pedoman Cara Berlaboratorium yang baik 12.2.1 Pemahaman <i>Good Laboratory Practice</i> 12.2.2 Istilah dan Definisi dalam <i>Good Laboratory Practice</i> 12.2.3 Manajemen dan Infrastruktur 12.2.4 Bahan, Peralatan, Instrumen dan Perangkat Laboratorium lain 12.2.5 Kemanan/ Keselamatan | 6 | 0 | 0 | Pedoman Cara Berlaboratorium yang baik |

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| | <p>2. Menjelaskan acuan dan metode pengujian</p> | | <p>2. Pengenalan acuan metode pengujian 2.1 Penggolongan metode pengujian berdasarkan sumbernya 2.2 Pemilihan metode pengujian 2.3 Pengkodean metode standar 2.4 Faktor pertimbangan pemilihan metode 2.5 Validasi dan verifikasi</p> | | <p>Pengenalan Acuan Metode Pengujian</p> |
| | <p>3. Menjelaskan pelaksanaan pengujian kimia</p> | | <p>3. Pelatihan Pelaksanaan Pengujian Kimia 3.1 Pendahuluan 3.2 Alur Pengujian 3.3 Penanganan sampel 3.4 Pengujian Kimia Pangan dan Air 3.5 Pengujian Kimia Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 3.6 Pengujian Baku Pembandingan</p> | | <p>Pengujian Kimia</p> |
| | <p>4. Menjelaskan pelaksanaan pengujian biologi</p> | | <p>4. Pelatihan Pelaksanaan Pengujian Biologi 4.1 Pengujian Mikrobiologi 4.2 Pengujian Biomolekuler 4.3 Pengujian Produk Biologi dan Toksikologi</p> | | <p>Pengujian Biologi</p> |

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|---|-----------------------------------|
| | 5. Menjelaskan cara kalibrasi | | 5. Pemahaman kalibrasi 5.1 Pengertian dan pemahaman kalibrasi 5.2 Istilah terkait kalibrasi 5.3 Ketertelusuran pengukuran 5.4 Sertifikat kalibrasi | | | | Kalibrasi |
| 13. Menjelaskan konsep penyidikan kasus tindak pelanggaran/ pidana di bidang farmasi dan makanan | 1. Menjelaskan konsep dasar penyidikan | 1. Mandiri 2. <i>Synchronous (Webinar/ Video Conference)</i> | 1. Konsep Dasar Penyidikan 1.1 Ruang Lingkup PPNS BPOM 1.2 Kerjasama Lintas Sektor 1.3 Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi PPNS 1.4 Ruang Lingkup Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan 1.5 Tugas Pokok dan Fungsi dan Wewenang PPNS Badan POM 1.6 Dasar Hukum di Bidang Penyidikan 1.7 Pusat Penyidikan Obat dan Makanan | 2 | 0 | 0 | Konsep Dasar Penyidikan |
| | 2. Menjelaskan Teknik Investigasi Awal dan Penyidikan | | 2. Teknik Investigasi Awal dan Penyidikan 2.1 Investigasi Awal 2.2 Penyidikan Kasus | | | | |
| 14. Menjelaskan program Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama | Menjelaskan tujuan program Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama | - Ceramah - Diskusi | 1.1. Penjelasan Program Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama 1.1 Penjelasan Program Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan | 2 | 0 | 0 | <i>Overview</i> Program Pelatihan |

| | | | Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---|----|---|---|---|
| 15. Membuat komitmen belajar dalam mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama | Membuat komitmen belajar dalam mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama | - Ceramah - Diskusi | Dinamika Kelompok / <i>Building Learning Commitment</i> (BLC) | 1 | 0 | 0 | Dinamika Kelompok |
| 16. Menjelaskan kode etik Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan | Menjelaskan kode etik Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan | - Ceramah - Diskusi | Kode Etik Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan | 2 | 0 | 0 | Kode Etik Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan |
| 17. Melaksanakan penyuluhan/ Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di bidang farmasi dan makanan | Melaksanakan penyuluhan/ Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di bidang farmasi dan makanan | - Ceramah - Diskusi - Simulasi | <i>Role Play</i> Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) | 0 | 3 | 0 | <i>Role Play</i> Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) |
| 18. Menjelaskan pemeriksaan sarana di bidang farmasi dan makanan | 1. Menjelaskan regulasi terkait pengawasan promosi/iklan dan penandaan Obat dan Makanan | - Ceramah - Diskusi | 1. Regulasi terkait Pengawasan Promosi/Iklan dan Penandaan Label Obat dan Makanan 1.1 Etika Pariwara Indonesia | 17 | 0 | 0 | Etika Pariwara Indonesia |
| | 2. Menjelaskan <i>Overview</i> Prinsip- | | 2. <i>Overview</i> Prinsip- prinsip Cara Produksi/ Pembuatan yang | | | | <i>Overview</i> Prinsip - Prinsip Cara Produksi yang Baik |

| | | | | | | | |
|--|---|------------------------|---|---|---|---|---|
| | Prinsip Cara Produksi/ Pembuatan Obat dan Makanan yang Baik | | Baik 2.1 <i>Overview</i> Prinsip-prinsip CPOB 2.2 <i>Overview</i> Prinsip-prinsip CPOTB dan CPOTB untuk UMOT 2.3 <i>Overview</i> Prinsip-prinsip CPKB dan CPKB untuk golongan B 2.4 <i>Overview</i> Prinsip-prinsip CPOB (konsep dasar keamanan pangan, higiene sanitasi pangan dan prinsip-prinsip CPPB I RTP) | | | | |
| | 3. Menjelaskan <i>Overview</i> Prinsip-prinsip Cara Distribusi Obat dan Makanan yang Baik | | 3. <i>Overview</i> Prinsip-prinsip Cara Distribusi yang Baik 3.1 <i>Overview</i> Prinsip-prinsip CDOB 3.2 <i>Overview</i> Sarana Pelayanan Kefarmasian 3.3 <i>Overview</i> Aspek-Aspek Pedoman Ritel Pangan Tradisional 3.4 <i>Overview</i> Penyimpanan dan Distribusi Pangan yang Baik 3.5 <i>Overview</i> Prinsip-prinsip Cara Distribusi Kosmetik 3.6 <i>Overview</i> Prinsip-prinsip Cara Distribusi yang Baik untuk Obat Tradisional | | | | <i>Overview</i> Prinsip - Prinsip Cara Distribusi yang Baik |
| 19. Menjelaskan kebijakan Jabatan Fungsional | Menjelaskan kebijakan Jabatan Fungsional | - Ceramah - Diskusi | 1. Kebijakan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan | 2 | 0 | 0 | Kebijakan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|---|---|---|---|
| Pengawas Farmasi dan Makanan | Pengawas Farmasi dan Makanan | | <p>1.1 Kebijakan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan</p> <p>1.2 Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional</p> <p>1.3 Kenaikan Pangkat dan Atau Jabatan</p> <p>1.4 Karir Jabatan Fungsional Kedudukan dan Tugas Badan POM</p> | | | | |
| 20. Menjelaskan administrasi jabatan fungsional sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar | Menjelaskan administrasi jabatan fungsional sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar | <p>- Ceramah</p> <p>- Diskusi</p> | <p>5.1. Administrasi Jabatan Fungsional</p> <p>1.1 Pemahaman tentang Undang-Undang ASN</p> <p>1.2 Jabatan dan pangkat dalam ASN</p> <p>1.3 Dasar Pelaksanaan Jabatan Fungsional PFM</p> <p>1.4 Pengelolaan Jabatan Fungsional PFM</p> <p>1.5 Jenjang Jabatan Fungsional PFM</p> <p>1.6 Kegiatan Jabatan Fungsional PFM</p> <p>1.7 Penghitungan Angka Kredit dan Penyusunan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK)</p> <p>1.8 Perpindahan Jabatan Fungsional PFM</p> | 4 | 0 | 0 | Administrasi Jabatan Fungsional |
| 21. Menjelaskan <i>overview</i> standar kompetensi jabatan dan pengembangan | Menjelaskan <i>overview</i> pengembangan kompetensi Aparatur Sipil | <p>- Ceramah</p> <p>- Diskusi</p> | <p>1. <i>Overview</i> Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)</p> <p>1.1 Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Nasional</p> | 4 | 0 | 0 | <i>Overview</i> Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) |

| | | | | | | |
|--|---|--|-----------|----------|----------|---|
| kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) | Negara (ASN) | 1.2 Penyusunan Analisa Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi PNS Badan POM | | | | |
| | Menjelaskan <i>overview</i> standar kompetensi jabatan dan penilaian kompetensi | 1.3 Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi PNS Badan POM 1.4 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi PNS Badan POM | | | | |
| | | 2. <i>Overview</i> Kompetensi Jabatan dan Penilaian Kompetensi | | | | <i>Overview</i> Standar Kompetensi Jabatan dan Penilaian Kompetensi |
| | | 2.1 Standar Kompetensi Manajerial Sosial Kultural | | | | |
| | | 2.2 Standar Kompetensi Teknis | | | | |
| | | 2.3 Penilaian Kompetensi | | | | |
| Jumlah | | | 88 | 0 | 0 | T + P + L = 88 JP |

F. Rancang Bangun Pembelajaran Materi Pelatihan (RBPMP)

1. Penjelasan Program

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Nama Pelatihan | : | Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama |
| Mata Pelatihan | : | Penjelasan Program |
| Alokasi Waktu | : | 2 JP |
| Deskripsi Singkat Mata Pelatihan | : | Materi Pelatihan Penjelasan Program bagi PFM dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap PFM melalui pembelajaran: Penjelasan Program Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama. Pelatihan ini menggunakan |

| | | | |
|---------------------|-------------------------|---|--|
| | | | berbagai metode pembelajaran, seperti ceramah, dan diskusi |
| Tujuan Pembelajaran | Hasil Belajar | : | Setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran Materi Pelatihan Penjelasan Program Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama, Peserta diharapkan mampu menjelaskan tujuan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertamasesuai dengan Standar Kompetensi dengan baik dan benar. |
| | Indikator Hasil Belajar | : | Setelah pembelajaran, Peserta dapat: Menjelaskan tujuan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama. |

| No. | Indikator Keberhasilan | Materi Pokok | Sub-Materi Pokok | Metode | Media/Alat Bantu | Waktu | Daftar Pustaka |
|-----|--|---|--|------------------------|---|-------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Peserta dapat menjelaskan tujuan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama. | Penjelasan Program Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama | 1. Penjelasan Program Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama | - ceramah - diskusi | - LCD - white board - flipchart - kertas plano - spidol besar - 3 warna - laptop - bahan tayang - ATK | 2 JP | <i>Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, No.1364. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Jakarta.</i> |

2. Dinamika Kelompok / *Building Learning Commitment (BLC)*

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| Nama Pelatihan | : | Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama |
| Mata Pelatihan | : | Dinamika Kelompok / <i>Building Learning Commitment (BLC)</i> |
| Alokasi Waktu | : | 1 JP |
| Deskripsi Singkat Mata Pelatihan | : | Materi Pelatihan <i>Building Learning Commitment</i> bagi PFM dimaksudkan untuk membekali Peserta dengan kemampuan membangun komitmen belajar dalam Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli melalui pembelajaran: penjelasan peran <i>BLC</i> , mengidentifikasi aspek dalam <i>BLC</i> , dan proses kegiatan alur belajar. Pelatihan ini menggunakan berbagai metode pembelajaran, seperti ceramah dan diskusi interaktif. |

| | | | |
|---------------------|-------------------------|---|---|
| Tujuan Pembelajaran | Hasil Belajar | : | Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta mampu membuat komitmen belajar dalam mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama. |
| | Indikator Hasil Belajar | : | Setelah pembelajaran, Peserta dapat: Membangun komitmen belajar dalam mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama. |

| No. | Indikator Keberhasilan | Materi Pokok | Sub-Materi Pokok | Metode | Media/Alat Bantu | Waktu | Daftar Pustaka |
|-----|---|---|---|------------------------|--|-------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Peserta mampu membuat komitmen belajar dalam mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama.. | Dinamika Kelompok / <i>Building Learning Commitment (BLC)</i> | 1. Penjelasan Dinamika Kelompok / <i>Building Learning Commitment (BLC)</i> | - ceramah - diskusi | - LCD - <i>white board</i> - <i>flipchart</i> - kertas plano - spidol besar 3 warna - laptop - bahan tayang - ATK | 1 JP | <i>Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, No.1364. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Jakarta.</i> |

3. Kebijakan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

| | | |
|------------------------|---|--|
| Nama Pelatihan | : | Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama |
| Mata Pelatihan | : | Kebijakan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan |
| Alokasi Waktu | : | 2 JP |
| Deskripsi Singkat Mata | : | Materi Pelatihan Kebijakan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan dimaksudkan untuk meningkatkan |

| | | | |
|---------------------|-------------------------|---|---|
| Pelatihan | | | pengetahuan, keterampilan dan sikap PFM melalui pembelajaran: Kebijakan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan. Pelatihan ini menggunakan berbagai metode pembelajaran, seperti ceramah, dan diskusi |
| Tujuan Pembelajaran | Hasil Belajar | : | Setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran Materi Pelatihan Kebijakan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, Peserta diharapkan mampu menjelaskan Kebijakan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Standar Kompetensi dengan baik dan benar. |
| | Indikator Hasil Belajar | : | Setelah pembelajaran, Peserta dapat: Menjelaskan Kebijakan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan |

| No. | Indikator Keberhasilan | Materi Pokok | Sub-Materi Pokok | Metode | Media/Alat Bantu | Waktu | Daftar Pustaka |
|-----|--|--|---|------------------------|--|-------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Peserta dapat menjelaskan Kebijakan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan | Kebijakan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan | 1.1 Sistem Pengawasan Obat dan Makanan; dan 1.2 Tantangan dan Peran Strategis Pengawasan Obat dan Makanan | - ceramah - diskusi | - LCD - white board - flipchart - kertas plano - spidol besar 3 warna - laptop - bahan tayang - ATK | 2 JP | <i>Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, No.1364. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Jakarta.</i> |

4. Kebijakan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan

| | | |
|------------------------|---|--|
| Nama Pelatihan | : | Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama |
| Mata Pelatihan | : | Kebijakan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan |
| Alokasi Waktu | : | 2 JP |
| Deskripsi Singkat Mata | : | Materi Pelatihan Kebijakan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dimaksudkan untuk |

| | | | |
|---------------------|-------------------------|---|--|
| Pelatihan | | | meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PFM melalui pembelajaran: Kebijakan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan. Pelatihan ini menggunakan berbagai metode pembelajaran, seperti ceramah dan diskusi. |
| Tujuan Pembelajaran | Hasil Belajar | : | Setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran Kebijakan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, peserta diharapkan mampu menjelaskan Kebijakan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar. |
| | Indikator Hasil Belajar | : | Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan Kebijakan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan. |

| No. | Indikator Keberhasilan | Materi Pokok | Sub-Materi Pokok | Metode | Media/Alat Bantu | Waktu | Daftar Pustaka |
|-----|--|---|--|------------------------|---|-------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Peserta dapat menjelaskan Kebijakan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan. | Kebijakan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan | 1.1. Kebijakan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan 1.2. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional 1.3. Kenaikan Pangkat dan Atau Jabatan 1.4. Karir Jabatan Fungsional Kedudukan dan Tugas BPOM | - Ceramah - Diskusi | - LCD - White Board - Bahan Tayang - Modul - Laptop | 2 JP | Republik Indonesia. (2017). <i>Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian</i> . Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Jakarta. |

5. Standar Kompetensi Jabatan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan

| | | |
|----------------|---|--|
| Nama Pelatihan | : | Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama |
|----------------|---|--|

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|---|
| Mata Pelatihan | : | Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) |
| Alokasi Waktu | : | 4 JP |
| Deskripsi Singkat Mata Pelatihan | : | Materi Pelatihan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PFM melalui pembelajaran: Pengembangan Kompetensi ASN; Standar Kompetensi Jabatan dan Penilaian Kompetensi. Pelatihan ini menggunakan berbagai metode pembelajaran, seperti ceramah dan diskusi. |
| Tujuan Pembelajaran | Hasil Belajar | : Setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), peserta diharapkan mampu menjelaskan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar. |
| | Indikator Hasil Belajar | : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN); dan Standar Kompetensi Jabatan dan Penilaian Kompetensi. |

| No. | Indikator Keberhasilan | Materi Pokok | Sub-Materi Pokok | Metode | Media/Alat Bantu | Waktu | Daftar Pustaka |
|-----|--|-----------------------------|--|------------------------|---|-------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Peserta dapat menjelaskan Pengembangan Kompetensi ASN. | Pengembangan Kompetensi ASN | 1.1. Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Nasional 1.2. Penyusunan Analisa Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi PNS Badan POM 1.3. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi PNS Badan POM 1.4. Monitoring dan Evaluasi | - Ceramah - Diskusi | - LCD - white board - flipchart - kertas plano - spidol besar 3 warna - laptop - bahan tayang - modul - ATK | 4 JP | Republik Indonesia. (2017). <i>Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian</i> . Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Jakarta. |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|------------------------|--|--|--|
| | | | Pengembangan Kompetensi PNS Badan POM | | | | |
| 2. | Peserta dapat menjelaskan Standar Kompetensi Jabatan dan Penilaian Kompetensi. | Standar Kompetensi Jabatan dan Penilaian Kompetensi | 2.1. Standar Kompetensi Manajerial Sosial Kultural 2.2. Standar Kompetensi Teknis 2.3. Penilaian Kompetensi | - Ceramah - Diskusi | - LCD - <i>white board</i> - <i>flipchart</i> - kertas plano - spidol besar - 3 warna - laptop - bahan tayang - modul - ATK | | |

6. Administrasi Jabatan Fungsional

| | | |
|----------------------------------|---------------|--|
| Nama Pelatihan | : | Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama |
| Mata Pelatihan | : | Administrasi Jabatan Fungsional |
| Alokasi Waktu | : | 4 JP |
| Deskripsi Singkat Mata Pelatihan | : | Materi Pelatihan Administrasi Jabatan Fungsional bagi PFM dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap PFM melalui pembelajaran: Administrasi Jabatan Fungsional. Pelatihan ini menggunakan berbagai metode pembelajaran, seperti ceramah, dan diskusi. |
| Tujuan Pembelajaran | Hasil Belajar | : |
| | | Setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran Materi Pelatihan Administrasi Jabatan Fungsional, Peserta diharapkan mampu menjelaskan Administrasi Jabatan Fungsional sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar. |

| | | | |
|--|-------------------------|---|---|
| | Indikator Hasil Belajar | : | Setelah pembelajaran, Peserta dapat menjelaskan Administrasi Jabatan Fungsional |
|--|-------------------------|---|---|

| No. | Indikator Keberhasilan | Materi Pokok | Sub-Materi Pokok | Metode | Media/Alat Bantu | Waktu | Daftar Pustaka |
|-----|---|---------------------------------|--|------------------------|--|-------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Peserta dapat menjelaskan Administrasi Jabatan Fungsional | Administrasi Jabatan Fungsional | 1.1 Pemahaman tentang Undang-Undang ASN 1.2 Jabatan dan pangkat dalam ASN 1.3 Dasar Pelaksanaan Jabatan Fungsional PFM 1.4 Pengelolaan Jabatan Fungsional PFM 1.5 Jenjang Jabatan Fungsional PFM 1.6 Kegiatan Jabatan Fungsional PFM 1.7 Penghitungan Angka Kredit dan | - ceramah - diskusi | - LCD - white board - flipchart - kertas plano - spidol besar 3 warna - laptop - bahan tayang - ATK | 4 JP | <i>Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, No.1364. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Jakarta.</i> |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | Penyusunan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) 1.8 Perpindahan Jabatan PFM | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

7. Rencana Strategis Badan POM dan Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|--|
| Nama Pelatihan | : | Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama |
| Mata Pelatihan | : | Rencana Strategis Badan POM dan Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan |
| Alokasi Waktu | : | 1 JP |
| Deskripsi Singkat Mata Pelatihan | : | Materi Pelatihan Rencana Strategis Badan POM dan Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap PFM melalui pembelajaran: Rencana Strategis Badan POM dan Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan. Pelatihan ini menggunakan berbagai metode pembelajaran, seperti ceramah, dan diskusi |
| Tujuan Pembelajaran | Hasil Belajar | : Setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran Materi Pelatihan Rencana Strategis Badan POM dan Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan, Peserta diharapkan mampu menjelaskan Rencana Strategis Badan POM dan Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Standar Kompetensi dengan baik dan benar. |
| | Indikator Hasil Belajar | : Setelah pembelajaran, Peserta dapat: Menjelaskan Rencana Strategis Badan POM dan Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan. |

| No. | Indikator Keberhasilan | Materi Pokok | Sub-Materi Pokok | Metode | Media/Alat Bantu | Waktu | Daftar Pustaka |
|-----|---|---------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------|-------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Peserta dapat menjelaskan Rencana Strategis | Rencana Strategis Badan POM dan | 1.1. Penjelasan Struktur Organisasi Badan POM | - ceramah - diskusi | - LCD - white board - flipchart | 1 JP | <i>Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional</i> |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|--|---|---|
| | Badan POM dan Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan | Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan | <p>1.2. Pengenalan dan penjelasan Visi, misi dan tujuan Badan POM</p> <p>1.3. Pengenalan dan Penjelasan Budaya organisasi Badan POM</p> <p>1.4. Penjelasan sasaran strategis sesuai dokumen Renstra Badan POM</p> <p>1.5. Penjelasan Indikator Kinerja Badan POM</p> <p>1.6. Penjelasan agenda dan program Prioritas Badan POM</p> | | <ul style="list-style-type: none"> - kertas plano - spidol besar 3 warna - laptop - bahan tayang - ATK | <p><i>Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, No.1364. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Jakarta.</i></p> |
|--|---|---------------------------------------|--|--|---|---|

8. Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

| | |
|----------------------------------|--|
| Nama Pelatihan | : Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama |
| Mata Pelatihan | : Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan |
| Alokasi Waktu | : 1 JP |
| Deskripsi Singkat Mata Pelatihan | : Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menjelaskan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Materi pelatihan disajikan secara interaktif melalui metode ceramah dan diskusi interaktif. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya menjelaskan dan menjabarkan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. |

| | | | |
|---------------------|-------------------------|---|--|
| Tujuan Pembelajaran | Hasil Belajar | : | Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar. |
| | Indikator Hasil Belajar | : | Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat: 1. Mengidentifikasi informasi terkait Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan yang berlaku dan terbaru; 2. Menjelaskan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan yang berlaku; dan 3. Menerapkan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. |

| No. | Indikator Keberhasilan | Materi Pokok | Sub-Materi Pokok | Metode | Media/Alat Bantu | Waktu | Daftar Pustaka |
|-----|---|--|--|-----------------------------------|---|-------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Peserta dapat menjelaskan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. | Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan | <p>1.1. Perolehan Informasi Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan yang berlaku dan terbaru dengan cepat;</p> <p>1.2. Pengidentifikasian Informasi Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan yang berlaku dan terbaru dengan baik;</p> <p>1.3. Penjabaran Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan yang berlaku dengan baik;</p> <p>1.4. Penjelasan Peraturan perundang undangan di bidang pengawasan obat dan makanan dengan baik; dan</p> <p>1.5. Penerapan Peraturan</p> | <p>- ceramah</p> <p>- diskusi</p> | <p>- LCD</p> <p>- white board</p> <p>- flipchart</p> <p>- kertas plano</p> <p>- spidol besar</p> <p>- 3 warna</p> <p>- laptop</p> <p>- bahan tayang</p> <p>- modul</p> <p>- ATK</p> | 1 JP | Republik Indonesia. (2017). <i>Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian</i> . Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, No.1364. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Jakarta. |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>Perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan yang berlaku dengan baik dalam pekerjaan sehari-hari;</p> <p>1.6. Peninjauan ulang Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan yang berlaku sesuai perkembangan lingkungan strategis.</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

9. Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) Badan POM

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|--|
| Nama Pelatihan | : | Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama |
| Mata Pelatihan | : | Sistem Manajemen Mutu (<i>Quality Management System</i>) Badan POM |
| Alokasi Waktu | : | 2 JP |
| Deskripsi Singkat Mata Pelatihan | : | Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menerapkan Sistem Manajemen Mutu (<i>Quality Management System</i>) di Badan POM. Materi pelatihan disajikan secara interaktif melalui metode ceramah dan diskusi interaktif. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya menerapkan Sistem Manajemen Mutu (<i>Quality Management System</i>) di Badan POM. |
| Tujuan Pembelajaran | Hasil Belajar | : Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menerapkan Sistem Manajemen Mutu (<i>Quality Management System</i>) di Badan POM sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar. |
| | Indikator Hasil Belajar | : Setelah pembelajaran, Peserta dapat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan Sistem Manajemen Mutu Badan POM; 2. Menjelaskan pelaksanaan tugas jabatan sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu Badan POM; dan 3. Memberikan kontribusi pada pada proses peningkatan mutu secara berkelanjutan (<i>Continuous Improvement</i>). |

| No. | Indikator Keberhasilan | Materi Pokok | Sub-Materi Pokok | Metode | Media/Alat Bantu | Waktu | Daftar Pustaka |
|-----|---|--|--|-----------------------------------|--|-------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Peserta dapat menjelaskan Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) Badan POM | Sistem Manajemen Mutu (<i>Quality Management System</i>) Badan POM | <p>1.1. Penjelasan Sistem Manajemen Mutu Badan POM;</p> <p>1.2. Pengenalan dan penjelasan prosedur kerja dan/atau pedoman untuk melaksanakan tugas jabatan;</p> <p>1.3. Identifikasi kebutuhan mutu pekerjaan untuk mencapai tujuan sasaran mutu;</p> <p>1.4. Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan standar mutu, prosedur dan/atau pedoman yang disepakati;</p> <p>1.5. Pengelolaan catatan dan dokumentasi pekerjaan sesuai dengan standar mutu, prosedur dan/atau pedoman yang disepakati;</p> <p>1.6. Tinjau ulang pelaksanaan tugas jabatan sesuai dengan standar mutu, prosedur dan/atau pedoman yang disepakati; dan</p> <p>1.7. Pengelolaan catatan dan dokumentasi sesuai dengan standar mutu, prosedur dan/atau pedoman yang disepakati.</p> | <p>- ceramah</p> <p>- diskusi</p> | <p>- LCD</p> <p>- <i>white board</i></p> <p>- <i>flipchart</i></p> <p>- kertas plano</p> <p>- spidol besar 3 warna</p> <p>- laptop</p> <p>- bahan tayang</p> <p>- modul</p> <p>- ATK</p> | 2 JP | Republik Indonesia. (2017). <i>Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian</i> . Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, No.1364. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Jakarta. |

10. Komunikasi Risiko Bidang Obat dan Makanan

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|--|
| Nama Pelatihan | : | Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama |
| Mata Pelatihan | : | Komunikasi Risiko Bidang Obat dan Makanan |
| Alokasi Waktu | : | 1 JP |
| Deskripsi Singkat Mata Pelatihan | : | Materi pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menjabarkan Komunikasi Resiko Obat dan Makanan. Materi pelatihan disajikan secara interaktif melalui metode ceramah dan diskusi interaktif. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya menjabarkan Komunikasi Resiko Obat dan Makanan. |
| Tujuan Pembelajaran | Hasil Belajar | : Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjabarkan Komunikasi Resiko Obat dan Makanan sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar. |
| | Indikator Hasil Belajar | : Setelah pembelajaran, Peserta dapat: 1. Menggali informasi terkait bahaya dan /atau resiko di bidang Obat dan Makanan kepada pelanggan; dan 2. Memberikan informasi kepada pelanggan terkait informasi yang dibutuhkan |

| No. | Indikator Keberhasilan | Materi Pokok | Sub-Materi Pokok | Metode | Media/Alat Bantu | Waktu | Daftar Pustaka |
|-----|---|---|--|------------------------|---|-------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Peserta dapat menjelaskan komunikasi risiko bidang obat dan makanan | Komunikasi Risiko Bidang Obat dan Makanan | 1.1. Teknik komunikasi kepada pelanggan; 1.2. Teknik menyambut dan menyapa pelanggan; 1.3. Teknik melakukan tanya jawab kepada pelanggan; 1.4. Pengertian bahaya dan / atau resiko di bidang Obat dan Makanan; 1.5. Menggali tingkat pemahaman pelanggan terhadap penjelasan | - ceramah - diskusi | - LCD - <i>white board</i> - <i>flipchart</i> - kertas plano - spidol besar 3 warna - laptop - bahan tayang - modul | 1 JP | Republik Indonesia. (2017). <i>Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian</i> . Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, No.1364. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Jakarta. |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------|--|--|
| | | | yang kita sampaikan; dan 1.6. Teknik mengakhiri konsultasi dan atau pelayanan kepada pelanggan | | - ATK | | |
|--|--|--|---|--|-------|--|--|

11. Sistem Informasi dan Teknologi

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---|---|--|--|--|--|
| Nama Pelatihan | : | Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama | | | | | |
| Mata Pelatihan | : | Sistem Informasi dan Teknologi | | | | | |
| Alokasi Waktu | : | 1 JP | | | | | |
| Deskripsi Singkat Mata Pelatihan | : | Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menjabarkan sistem informasi dan teknologi. Materi pelatihan disajikan secara interaktif melalui metode ceramah dan diskusi interaktif. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya menjabarkan sistem informasi dan teknologi | | | | | |
| Tujuan Pembelajaran | Hasil Belajar | : | Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjabarkan sistem informasi dan teknologi sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar | | | | |
| | Indikator Hasil Belajar | : | Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat memanfaatkan teknologi dalam tugas pengawasan Obat dan Makanan. | | | | |

| No. | Indikator Keberhasilan | Materi Pokok | Sub-Materi Pokok | Metode | Media/Alat Bantu | Waktu | Daftar Pustaka |
|-----|--|--------------------------------|--|------------------------|---|-------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Peserta dapat menjelaskan sistem informasi dan teknologi | Sistem Informasi dan Teknologi | 1.1. Sistem Pelaporan Sistem Informasi Terpadu (SIPT); 1.2. Perkembangan Teknologi dalam peredaran Obat dan | - ceramah - diskusi | - LCD - <i>white board</i> - <i>flipchart</i> - kertas plano - spidol besar 3 warna - laptop | 1 JP | Republik Indonesia. (2017). <i>Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional</i> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | <p>Makanan</p> <p>1.3. Tantangan Pengawasan Obat dan Makanan sesuai Perkembangan Teknologi; dan</p> <p>1.4. Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Teknologi dan Informasi</p> | | <ul style="list-style-type: none"> - bahan tayang - modul - ATK | | <p><i>Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, No.1364. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Jakarta.</i></p> |
|--|--|--|--|--|--|--|---|

12. Konsep Dasar Penilaian

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|--|
| Nama Pelatihan | : | Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama |
| Mata Pelatihan | : | Konsep Dasar Penilaian |
| Alokasi Waktu | : | 11,5 JP |
| Deskripsi Singkat Mata Pelatihan | : | Pelatihan Konsep Dasar Penilaian bagi PFM dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap PFM melalui pembelajaran: Tata Cara Registrasi atau Notifikasi dalam Rangka Peredaran Sediaan Farmasi dan Persyaratan Teknis Registrasi atau Notifikasi dalam Rangka Peredaran Sediaan Farmasi dan Makanan. Pelatihan ini menggunakan berbagai metode pembelajaran, seperti ceramah, diskusi, dan simulasi. |
| Tujuan Pembelajaran | Hasil Belajar | : Setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran Mata Pelatihan Konsep Dasar Penilaian, peserta diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar penilaian sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar. |
| | Indikator Hasil Belajar | : Setelah pembelajaran, peserta dapat menjelaskan: <ol style="list-style-type: none"> 1. tata cara registrasi atau notifikasi dalam rangka peredaran sediaan Farmasi dan Makanan; dan 2. persyaratan teknis registrasi atau notifikasi dalam rangka peredaran sediaan Farmasi dan Makanan |

| No. | Indikator Keberhasilan | Materi Pokok | Sub-Materi Pokok | Metode | Media/Alat Bantu | Waktu | Daftar Pustaka |
|-----|--|--|---|--------------------------------------|---|--------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Peserta dapat menjelaskan konsep dasar penilaian sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar. | Tata Cara Registrasi atau Notifikasi dalam Rangka Peredaran Sediaan Farmasi dan Makanan | 1.1 Registrasi Obat dan Penilaian Uji Klinik/ Pemasukan Khusus 1.2 Registrasi Obat Tradisional 1.3 Registrasi Produk Suplemen Kesehatan 1.4 Notifikasi Produk Kosmetika 1.5 Registrasi Pangan Olahan | - ceramah - diskusi - simulasi | - LCD - <i>white board</i> - <i>flipchart</i> - kertas plano - spidol besar 3 warna - laptop - bahan tayang - modul - ATK | 5 JP | Republik Indonesia. (2017). <i>Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian</i> . Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, No.1364. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Jakarta. |
| 2. | Peserta dapat menjelaskan persyaratan teknis registrasi atau notifikasi dalam rangka peredaran sediaan Farmasi dan Makanan | Persyaratan Teknis Registrasi atau Notifikasi dalam Rangka Peredaran Sediaan Farmasi dan Makanan | 2.1. Registrasi Obat dan Penilaian Uji Klinik/Pemasukan Khusus 2.2. Registrasi Obat Tradisional 2.3. Registrasi Suplemen Makanan Kesehatan 2.4. Uji Praklinik/ Klinik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik 2.5. Notifikasi Kosmetik 2.6. Dokumen Informasi Produk (DIP) Kosmetik | - ceramah - diskusi - simulasi | - LCD - <i>white board</i> - <i>flipchart</i> - kertas plano - spidol besar 2 warna - laptop - bahan tayang - modul - ATK | 6,5 JP | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|
| | | | 2.7. Registrasi Pangan Olahan | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|

13. Konsep Dasar Pemeriksaan

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--|---|
| Nama Pelatihan | : | Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama | |
| Mata Pelatihan | : | Konsep Dasar Pemeriksaan | |
| Alokasi Waktu | : | 42 JP | |
| Deskripsi Singkat Mata Pelatihan | : | Pelatihan Konsep Dasar Pemeriksaan bagi PFM dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap PFM melalui pembelajaran: Regulasi Dalam Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan, Prinsip-prinsip Cara Produksi/Pembuatan yang Baik, Prinsip-prinsip Cara Distribusi yang Baik, Regulasi dalam <i>Sampling</i> Obat dan Makanan, Regulasi terkait Pengawasan Promosi/Iklan dan Penandaan Obat dan Makanan, Regulasi Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Obat dan Makanan. Pelatihan ini menggunakan berbagai metode pembelajaran, seperti ceramah, diskusi, dan simulasi. | |
| Tujuan Pembelajaran | Hasil Belajar | : | Setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran Mata Pelatihan Konsep Dasar Pemeriksaan, peserta diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar pemeriksaan sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar. |
| | Indikator Hasil Belajar | : | Setelah pembelajaran, peserta dapat mengetahui: <ol style="list-style-type: none"> 1. regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan; 2. prinsip-prinsip cara produksi/pembuatan yang baik; 3. prinsip-prinsip cara distribusi yang baik; 4. regulasi dan pedoman pengambilan contoh Obat dan Makanan; 5. regulasi terkait pengawasan promosi/iklan dan penandaan obat dan makanan; dan 6. regulasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran Obat dan Makanan. |

| No. | Indikator Keberhasilan | Materi Pokok | Sub-Materi Pokok | Metode | Media/Alat Bantu | Waktu | Daftar Pustaka |
|-----|---|---|--|--|---|-------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Peserta dapat mengetahui regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan. | Regulasi Dalam Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan | <p>1.1 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi, distribusi dan pelayanan Obat (Obat, Produk Biologi dan NAPZA)</p> <p>1.2 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan</p> <p>1.3 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi Kosmetik</p> <p>1.4 Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi Pangan</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ceramah - diskusi - simulasi | <ul style="list-style-type: none"> - LCD - <i>white board</i> - <i>flipchart</i> - kertas plano - spidol besar 3 warna - laptop - bahan tayang - modul - ATK | 10 JP | <p>Republik Indonesia. (2017). <i>Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian</i>. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, No.1364. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Jakarta.</p> <p><i>Quality assurance of pharmaceuticals. A compendium of guidelines and related materials. Vol. 2, 2nd updated edition. Good manufacturing practices and inspection. Geneva, World Health Organization. 2007.</i></p> <p><i>International Organization for Standardization. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. ISO/IEC 17025:2005</i></p> <p><i>Model certificate of analysis. In: WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations.</i></p> |
| 2. | Peserta dapat mengetahui prinsip-prinsip cara produksi/pembuatan yang baik | Prinsip-prinsip Cara Produksi/Pembuatan yang Baik | <p>2.1 Prinsip-prinsip CPOB</p> <p>2.2 Prinsip-prinsip CPOTB dan CPOTB untuk UMOT</p> <p>2.3 Prinsip-prinsip CPKB dan CPKB untuk golongan B</p> <p>2.4 Prinsip-prinsip CPPOB dan CPPB IRTP</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ceramah - diskusi | <ul style="list-style-type: none"> - LCD - <i>white board</i> - <i>flipchart</i> - kertas plano - spidol besar 3 warna - laptop - bahan tayang - modul - ATK | 14JP | <p><i>International Organization for Standardization. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. ISO/IEC 17025:2005</i></p> <p><i>Model certificate of analysis. In: WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations.</i></p> |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|---|-------|--|
| 3. | Peserta dapat mengetahui prinsip-prinsip cara distribusi yang baik | Prinsip-prinsip Cara Distribusi yang Baik | <p>3.1 Prinsip-prinsip CDOB</p> <p>3.2 Prinsip-Prinsip sarana pelayanan kefarmasian</p> <p>3.3 Prinsip-Prinsip ritel pangan tradisional</p> <p>3.4 Prinsip-Prinsip penyimpanan dan distribusi pangan yang baik</p> <p>3.5 Prinsip-Prinsip cara distribusi kosmetik; dan</p> <p>3.6 Prinsip-Prinsip cara distribusi yang baik untuk obat tradisional.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ceramah - diskusi | <ul style="list-style-type: none"> - LCD - <i>white board</i> - <i>flipchart</i> - kertas plano - spidol besar 4 warna - laptop - bahan tayang - modul - ATK | 10 JP | <i>Thirty-sixth report. Geneva, World Health Organization, 2002, Annex 10 (WHO Technical Report Series, No. 902)</i> |
| 4. | Peserta dapat mengetahui regulasi dalam <i>sampling</i> obat dan makanan | Regulasi dan Pedoman Pengambilan Contoh/ Sampling Obat dan Makanan | <p>4.1 Regulasi dan Pedoman Pengambilan Contoh Obat, Produk Biologi, dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA);</p> <p>4.2 Regulasi dan Pedoman Pengambilan Contoh Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan;</p> <p>4.3 Regulasi dan</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ceramah - diskusi | <ul style="list-style-type: none"> - LCD - <i>white board</i> - <i>flipchart</i> - kertas plano - spidol besar 5 warna - laptop - bahan tayang - modul - ATK | 2 JP | |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|-----------------------------------|--|------|--|
| | | | <p>Pedoman Pengambilan Contoh Kosmetik; dan</p> <p>4.4 Regulasi dan Pedoman Pengambilan Contoh Pangan.</p> | | | | |
| 5. | <p>Peserta dapat mengetahui regulasi terkait pengawasan promosi/iklan dan penandaan obat dan makanan;</p> | <p>Regulasi terkait Pengawasan Promosi/Iklan dan Penandaan Obat dan Makanan</p> | <p>5.1. Regulasi Pengawasan Iklan dan/atau Promosi Obat Dan Makanan</p> <p>5.2. Regulasi Pengawasan Penandaan dan/atau Label Obat Dan Makanan</p> <p>5.3. Etika Pariwisata Indonesia</p> | <p>- ceramah</p> <p>- diskusi</p> | <p>- LCD</p> <p>- <i>white board</i></p> <p>- <i>flipchart</i></p> <p>- kertas plano</p> <p>- spidol besar 6 warna</p> <p>- laptop</p> <p>- bahan tayang</p> <p>- modul</p> <p>- ATK</p> | 4 JP | |
| 6. | <p>Peserta dapat mengetahui regulasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran Obat dan Makanan</p> | <p>Regulasi Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Obat dan Makanan</p> | <p>6.1. Regulasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran Obat dan Makanan</p> <p>6.2. Regulasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Pengertian dan pemahaman kalibrasi</p> | <p>- ceramah</p> <p>- diskusi</p> | <p>- LCD</p> <p>- <i>white board</i></p> <p>- <i>flipchart</i></p> <p>- kertas plano</p> <p>- spidol besar 7 warna</p> <p>- laptop</p> <p>- bahan tayang</p> <p>- modul</p> <p>- ATK</p> | 2 JP | |

14. Konsep Dasar Penyidikan

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|--|
| Nama Pelatihan | : | Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama |
| Mata Pelatihan | : | Konsep Dasar Penyidikan |
| Alokasi Waktu | : | 3 JP |
| Deskripsi Singkat Mata Pelatihan | : | Pelatihan Konsep Dasar Penyidikan bagi PFM dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap PFM melalui pembelajaran: Ruang Lingkup Penyidik PNS (PPNS Badan POM; Kerjasama Lintas Sektor; Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi PPNS; Ruang Lingkup Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan; Tugas Pokok dan Fungsi dan Wewenang PPNS Badan POM; Dasar Hukum di Bidang Penyidikan; Pusat Penyidikan Obat dan Makanan; Teknik Investigasi Awal dan Penyidikan. Pelatihan ini menggunakan berbagai metode pembelajaran, seperti ceramah, diskusi, dan simulasi. |
| Tujuan Pembelajaran | Hasil Belajar | : Setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran Mata Pelatihan Konsep Dasar Penyidikan, peserta diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar penyidikan sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar. |
| | Indikator Hasil Belajar | : Setelah pembelajaran, peserta dapat menjelaskan: 1. konsep dasar penyidikan; 2. investigasi awal; dan 3. penyidikan kasus; |

| No. | Indikator Keberhasilan | Materi Pokok | Sub-Materi Pokok | Metode | Media/Alat Bantu | Waktu | Daftar Pustaka |
|-----|--|-------------------------|--|------------------------|---|-------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Peserta dapat mampu mengerti dan menjelaskan konsep dasar penyidikan sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar. | Konsep Dasar Penyidikan | 1.1 Ruang Lingkup PPNS Badan POM 1.2 Kerjasama Lintas Sektor 1.3 Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi PPNS 1.4 Ruang Lingkup Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan 1.5 Tugas Pokok dan Fungsi dan | - ceramah - diskusi | - LCD - <i>white board</i> - <i>flipchart</i> - kertas plano - spidol besar 3 warna - laptop - bahan tayang - modul - ATK | 2 JP | Republik Indonesia. (2017). <i>Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian</i> . Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, No.1364. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Jakarta. |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|------------------------|---|------|--|
| | | | Wewenang PPNS Badan POM 1.6 Dasar Hukum di Bidang Penyidikan 1.7 Pusat Penyidikan Obat dan Makanan | | | | |
| 2. | Peserta diharapkan mampu mengerti dan menjelaskan Teknik Investigasi Awal dan Penyidikan sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar. | Teknik Investigasi Awal dan Penyidikan | 2.1 Investigasi Awal 2.2 Penyidikan Kasus | - ceramah - diskusi | - LCD - <i>white board</i> - <i>flipchart</i> - kertas plano - spidol besar 8 warna - laptop - bahan tayang - modul - ATK | 1 JP | |

15. Konsep Dasar Pengujian

| | | |
|----------------------------------|---------------|--|
| Nama Pelatihan | : | Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama |
| Mata Pelatihan | : | Konsep Dasar Pengujian |
| Alokasi Waktu | : | 5 JP |
| Deskripsi Singkat Mata Pelatihan | : | Pelatihan Konsep Dasar Pengujian bagi PFM dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap PFM melalui pembelajaran: Pedoman Cara Berlaboratorium yang Baik, Pengenalan Acuan dan Metode Pengujian, Pelaksanaan Pengujian Kimia, Pelaksanaan Pengujian Biologi, dan Pemahaman Kalibrasi. Pelatihan ini menggunakan berbagai metode pembelajaran, seperti ceramah, diskusi, dan simulasi. |
| Tujuan Pembelajaran | Hasil Belajar | : |
| | | Setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran Mata Pelatihan Konsep Dasar Pengujian, peserta diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar pengujian sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar. |

| | | | |
|--|-------------------------|---|---|
| | Indikator Hasil Belajar | : | Setelah pembelajaran, peserta dapat: <ol style="list-style-type: none"> 1. mengetahui cara berlaboratorium yang baik; 2. mengetahui acuan dan metode pengujian; 3. mengetahui pelaksanaan pengujian kimia; 4. mengetahui pelaksanaan pengujian biologi; dan 5. menjelaskan cara kalibrasi. |
|--|-------------------------|---|---|

| No. | Indikator Keberhasilan | Materi Pokok | Sub-Materi Pokok | Metode | Media/Alat Bantu | Waktu | Daftar Pustaka |
|-----|--|--|---|------------------------|---|-------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Peserta dapat mengetahui cara berlaboratorium yang baik. | Pedoman Cara Berlaboratorium yang Baik | 1.1 Pemahaman <i>Good Laboratory Practice</i> 1.2 Istilah dan Definisi dalam <i>Good Laboratory Practice</i> 1.3 Manajemen dan Infrastruktur 1.4 Bahan, Peralatan, Instrumen dan Perangkat Laboratorium 1.5 Keamanan/ Keselamatan | - ceramah - diskusi | - LCD - <i>white board</i> - <i>flipchart</i> - kertas plano - spidol besar 3 warna - laptop - bahan tayang - modul - ATK | 1 JP | Republik Indonesia. (2017). <i>Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian</i> . Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, No.1364. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Jakarta. |
| 2. | Peserta dapat mengetahui acuan dan metode pengujian | Pengenalan Acuan dan Metode Pengujian | 2.1 Pengenalan acuan dan metode pengujian 2.2 Penggolongan metode pengujian berdasarkan sumbernya 2.3 Pemilihan metode pengujian 2.4 Pengkodean metode standar 2.5 Faktor | - ceramah - diskusi | - LCD - <i>white board</i> - <i>flipchart</i> - kertas plano - spidol besar 9 warna - laptop - bahan tayang - modul - ATK | 1 JP | |

| | | | | | | | |
|----|--|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---|------|--|
| | | | <p>pertimbangan pemilihan dan</p> <p>2.6 Validasi dan verifikasi</p> | | | | |
| 3. | <p>Peserta dapat mengetahui pelaksanaan pengujian kimia menjelaskan cara kalibrasi</p> | <p>Pelaksanaan Pengujian Kimia</p> | <p>3.1 Pendahuluan</p> <p>3.2 Alur Pengujian</p> <p>3.3 Penanganan sampel</p> <p>3.4 Pengujian Kimia Pangan dan Air</p> <p>3.5 Pengujian Kimia Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</p> <p>3.6 Pengujian Baku Pembanding</p> | <p>- ceramah</p> <p>- diskusi</p> | <p>- LCD</p> <p>- <i>white board</i></p> <p>- <i>flipchart</i></p> <p>- kertas plano</p> <p>- spidol besar 10 warna</p> <p>- laptop</p> <p>- bahan tayang</p> <p>- modul</p> <p>- ATK</p> | 1 JP | |
| 4. | <p>Peserta dapat mengetahui pelaksanaan pengujian biologi</p> | <p>Pelaksanaan Pengujian Biologi</p> | <p>4.1 Pengujian Mikrobiologi</p> <p>4.2 Pengujian Biomolekuler</p> <p>4.3 Pengujian Produk Biologi dan Toksikologi</p> | <p>- ceramah</p> <p>- diskusi</p> | <p>- LCD</p> <p>- <i>white board</i></p> <p>- <i>flipchart</i></p> <p>- kertas plano</p> <p>- spidol besar 11 warna</p> <p>- laptop</p> <p>- bahan tayang</p> <p>- modul</p> <p>- ATK</p> | 1 JP | |

| | | | | | | | |
|----|--|---------------------|--|------------------------|--|------|--|
| 5. | Peserta dapat menjelaskan cara kalibrasi | Pemahaman Kalibrasi | 5.1. Pengertian dan pemahaman kalibrasi 5.2. Istilah terkait kalibrasi 5.3. Ketertelusuran pengukuran 5.4. Sertifikat kalibrasi | - ceramah - diskusi | - LCD - <i>white board</i> - <i>flipchart</i> - kertas plano - spidol besar 12 warna - laptop - bahan tayang - modul - ATK | 1 JP | |
|----|--|---------------------|--|------------------------|--|------|--|

16. Konsep Dasar Komunikasi, Informasi dan Edukasi

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---|---|
| Nama Pelatihan | : | Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama | |
| Mata Pelatihan | : | Konsep Dasar Komunikasi, Informasi dan Edukasi | |
| Alokasi Waktu | : | 2 JP | |
| Deskripsi Singkat Mata Pelatihan | : | Pelatihan konsep dasar komunikasi untuk PFM dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap PFM melalui pembelajaran: Konsep Dasar Komunikasi dan Konsep Dasar Informasi dan Edukasi. Pelatihan ini menggunakan berbagai metode pembelajaran, seperti ceramah dan diskusi. | |
| Tujuan Pembelajaran | Hasil Belajar | : | Setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran Mata Pelatihan Konsep Dasar Komunikasi, Informasi dan Edukasi, peserta diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar komunikasi, informasi dan edukasi sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar. |
| | Indikator Hasil Belajar | : | Setelah pembelajaran, Peserta dapat: 1. menjelaskan konsep dasar komunikasi; dan 2. menjelaskan konsep dasar informasi dan edukasi. |

| No. | Indikator Keberhasilan | Materi Pokok | Sub-Materi Pokok | Metode | Media/Alat Bantu | Waktu | Daftar Pustaka |
|-----|---------------------------|--------------|---|------------------------|-------------------------------|-------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Peserta dapat menjelaskan | Konsep Dasar | 1.1 Pengertian 1.2 Strategi komunikasi | - ceramah - diskusi | - LCD - <i>white board</i> | 1 JP | Republik Indonesia. (2017). <i>Peraturan Kepala Badan</i> |

| | | | | | | | |
|----|--|------------------------------------|--|--|---|------|--|
| | konsep dasar komunikasi | Komunikasi | yang efektif | | <ul style="list-style-type: none"> - flipchart - kertas plano - spidol besar 3 warna - laptop - bahan tayang - modul - ATK | | <i>Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, No.1364. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Jakarta.</i> |
| 2. | Peserta dapat menjelaskan konsep dasar informasi dan edukasi | Konsep Dasar Informasi dan Edukasi | 2.1 Latar Belakang 2.2 Pengertian 2.3 Strategi Informasi dan Edukasi | <ul style="list-style-type: none"> - ceramah - diskusi | <ul style="list-style-type: none"> - LCD - white board - flipchart - kertas plano - spidol besar 3 warna - laptop - bahan tayang - modul - ATK | 1 JP | |

17. Konsep Dasar Penyusunan Peraturan/Standar/Pedoman

| | | |
|----------------------------------|---------------|--|
| Nama Pelatihan | : | Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama |
| Mata Pelatihan | : | Konsep Dasar Penyusunan Peraturan/Standar/Pedoman |
| Alokasi Waktu | : | 3 JP |
| Deskripsi Singkat Mata Pelatihan | : | Pelatihan Konsep Dasar Penyusunan Peraturan/Standar/Pedoman untuk PFM dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap PFM melalui pembelajaran: Konsep Dasar Penyusunan Peraturan/Standar/Pedoman, Proses Penyusunan Peraturan/Standar/Pedoman, Regulasi di Bidang Obat dan Makanan. Pelatihan ini menggunakan berbagai metode pembelajaran, seperti ceramah dan diskusi. |
| Tujuan Pembelajaran | Hasil Belajar | : |
| | | Setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran Mata Pelatihan Konsep Dasar Penyusunan Peraturan/Standar/Pedoman, peserta diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar penyusunan peraturan/standar/pedoman sesuai dengan standar kompetensi dengan baik dan benar. |

| | | | |
|--|-------------------------|---|---|
| | Indikator Hasil Belajar | : | Setelah pembelajaran, Peserta dapat menjelaskan: 1. konsep dasar penyusunan peraturan/standar/pedoman; 2. proses penyusunan peraturan/ standar/ pedoman; dan 3. regulasi di bidang Obat dan Makanan. |
|--|-------------------------|---|---|

| No. | Indikator Keberhasilan | Materi Pokok | Sub-Materi Pokok | Metode | Media/Alat Bantu | Waktu | Daftar Pustaka |
|-----|---|---|---|------------------------|--|-------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Peserta dapat menjelaskan konsep dasar penyusunan peraturan/ standar/ pedoman | Konsep Dasar Penyusunan Peraturan /Standar /Pedoman | 1.1 Konsep Pengawasan Obat dan Makanan 1.2 Fungsi Direktorat Standardisasi | - ceramah - diskusi | - LCD - <i>white board</i> - <i>flipchart</i> - kertas plano - spidol besar 3 warna - laptop - bahan tayang - modul - ATK | 1 JP | Republik Indonesia. (2017). <i>Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar</i> |
| 2. | Peserta dapat menjelaskan proses penyusunan peraturan/ standar/ pedoman. | Proses Penyusunan Peraturan/ Standar/ Pedoman | 2.1 Dasar Hukum Penyusunan Rancangan peraturan-undangan 2.2 Penyusunan Peraturan Badan POM 2.3 Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan 2.4 Prinsip Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 2.5 Tahapan Penyusunan Peraturan/ Standar/ | - ceramah - diskusi | - LCD - <i>white board</i> - <i>flipchart</i> - kertas plano - spidol besar 13 warna - laptop - bahan tayang - modul - ATK | 1 JP | <i>Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian.</i> Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, No.1364. Badan Pengawas Obat dan |

| | | | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|---|--|--|------|--------------------------------------|
| | | | Pedoman | | | | |
| 3. | Peserta dapat menjelaskan regulasi di bidang obat dan makanan. | Regulasi di Bidang Obat dan Makanan | <p>3.1 Regulasi di Bidang Obat</p> <p>3.2 Regulasi di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.</p> <p>3.3 Regulasi di Bidang Pangan.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ceramah - diskusi | <ul style="list-style-type: none"> - LCD - <i>white board</i> - <i>flipchart</i> - kertas plano - spidol besar 14 warna - laptop - bahan tayang - modul - ATK | 1 JP | Makanan Republik Indonesia. Jakarta. |

G. Metode Belajar

1. Metode Pembelajaran Non-Klasikal

Hasil belajar pada masing-masing mata pelatihan diperoleh melalui pembelajaran mandiri dan penugasan secara daring pada *Learning Management System* (LMS) PPSDM POM.

2. Metode Pembelajaran Klasikal

Hasil belajar pada masing-masing mata pelatihan diperoleh melalui serangkaian metode belajar yaitu membaca materi pelatihan, ceramah, *brainstorming*, diskusi interaktif, pembimbingan, penulisan rencana aksi, serta presentasi.

3. Metode Pembelajaran di tempat kerja

Hasil belajar pada tahap ini diperoleh melalui serangkaian metode belajar, yaitu pembimbingan, *brainstorming*, diskusi interaktif, praktek, penyusunan laporan hasil capaian, dan presentasi

BAB III

PENYELENGGARAAN PELATIHAN

A. Ruang Lingkup Manajemen Penyelenggaraan Pelatihan

Ruang lingkup manajemen penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama meliputi:

1. Perencanaan pelaksanaan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama meliputi persiapan pelatihan, peserta pelatihan, tenaga pelatihan, fasilitas, dan pembiayaan;
2. Pelaksanaan pelatihan yang meliputi lembaga penyelenggara pelatihan, waktu pelaksanaan pelatihan, evaluasi, surat keterangan pelatihan.
3. Penilaian Pelatihan yaitu penilaian akhir peserta pelatihan yang meliputi penilaian terhadap capaian akademik dan sikap perilaku selama mengikuti pelatihan dan Sertifikat Kelulusan dan Surat Keterangan Pelatihan.

B. Perencanaan Pelatihan

1. Persiapan Pelatihan

Persiapan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pusat Pengembangan SDM Pengawas Obat dan Makanan menyampaikan usulan penyelenggaraan kepada Sekretaris Utama paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan;
- b. dalam perencanaan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama, pengelola pelatihan merencanakan penyelenggaraan pelatihan yang meliputi, jadwal pembelajaran, tenaga pelatihan, serta sarana dan prasarana pelatihan.

2. Tenaga Pelatihan

Tenaga pelatihan dalam penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama terdiri atas penceramah, tenaga pengajar, pengelola, dan penyelenggara pelatihan. Penjelasan masing-masing tenaga pelatihan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penceramah

Penceramah adalah tenaga ahli yang memiliki tingkat keahlian yang tinggi. Keahlian tersebut dapat diperoleh melalui jalur akademik maupun jalur praktisi atau pengalaman. Penceramah dapat berasal dari akademisi dari perguruan tinggi, pejabat negara, wirausahawan, praktisi, dan

pegawai ASN, TNI, dan POLRI.

b. Tenaga Pengajar

Tenaga pengajar adalah orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih peserta pelatihan dalam proses pembelajaran, termasuk keterampilan dalam mengevaluasi hasil belajar peserta. Tenaga pengajar terdiri dari widyaiswara, *coach*, atau pejabat fungsional maupun struktural lainnya.

c. Pengelola Pelatihan

Pengelola pelatihan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas yang bekerja mengelola Pendidikan dan Pelatihan di Badan POM. Pengelola pelatihan bertugas menyusun perencanaan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan. Keahlian pengelola pelatihan ditandai dengan kepemilikan STTP *Management of Training* bagi pengelola Pelatihan.

d. Penyelenggara Pelatihan

Penyelenggara pelatihan adalah *front-liners* atau pelaksana yang bekerja sehari-hari dalam penyelenggaraan pelatihan. Penyelenggara bertugas memberikan pelayanan secara langsung kepada peserta, mulai pada saat registrasi, pembukaan, pembelajaran, pelayanan konsumsi, akomodasi, bahan ajar, seminar, sampai pada pelepasan pelatihan. Keahlian penyelenggara pelatihan ditandai dengan kepemilikan STTP *Training Officer Course* bagi penyelenggara pelatihan.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama disiapkan untuk mendukung proses belajar sehingga kompetensi yang akan dibangun dapat tercapai secara efektif dan efisien.

a. Sarana

Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama menggunakan sarana:


- 1) papan tulis (*white board/pine board/marker*);
- 2) papan *flipchart*;
- 3) *sound system*;
- 4) perekam audio/visual;
- 5) komputer/laptop;
- 6) LCD projector;
- 7) jaringan internet (*Wi-Fi*); dan
- 8) perangkat multimedia berbasis elektronik untuk *synchronous*;
- 9) *Learning Management System* (LMS) PPSDM POM

b. Prasarana

Prasarana yang diperlukan dalam Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama meliputi minimal:

- 1) ruang kelas;
- 2) ruang makan; dan
- 3) tempat ibadah

Agar proses internalisasi pengetahuan dapat berlangsung dengan mudah pada saat pembelajaran, maka *layout* atau tata letak ruangan kelas berbentuk *classroom* (ruang kelas) dengan *standing flipchart* di sudut depan kelas, dengan ilustrasi sebagai berikut:



4. Pembiayaan

- a. Seluruh biaya penyelenggaraan maupun biaya akomodasi peserta Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian dibebankan pada DIPA Satker Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Indeks anggaran program Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama disusun dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Pelaksanaan Pelatihan

1. Mekanisme Pelaksanaan

Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama dikoordinasikan dengan Sekretaris Utama BPOM, yang melakukan hal-hal berikut:

- a. mengkoordinasikan rencana pelaksanaan tugas dan fungsi Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama meliputi antara lain jumlah peserta, tenaga pengajar, sarana dan prasarana, jadwal, dan kegiatan pelaksanaan serta

- pembiayaan;
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi secara evaluasi pasca pelatihan;
 - c. menyampaikan laporan keseluruhan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Utama BPOM;
 - d. memantau persiapan pelaksanaan pelatihan.
2. Lembaga Penyelenggara
- Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Waktu Pelaksanaan
- Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama dilaksanakan 16 hari kerja (11 hari pembelajaran non-klasikal dan 5 hari pembelajaran klasikal) yang setara 90 Jam Pelatihan (JP) yang terdiri dari 53 JP pembelajaran non-klasikal dan 35 JP pembelajaran klasikal dan 2 JP untuk ujian kompetensi, evaluasi dan penutupan pelatihan. Jadwal Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama sesuai dengan sebagaimana tercantum dalam anak lampiran I.1.

D. Penilaian Akhir Peserta Pelatihan

1. Aspek Penilaian

Penilaian akhir Peserta Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama meliputi aspek:

- a. Penilaian terhadap capaian akademik hasil pembelajaran (80%), dengan unsur dan bobot aspek yang dinilai adalah sebagai berikut:
 - 1. Hasil nilai *post test* dan/atau hasil evaluasi akademik lainnya (20%), diperoleh dari evaluasi capaian akademik;
 - 2. Hasil nilai kuis selama pembelajaran non klasikal (25%);
 - 3. Hasil penugasan (35%), diperoleh dari hasil penugasan penyusunan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
- b. Penilaian terhadap sikap perilaku selama mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama (20%) dengan unsur dan bobot aspek yang dinilai adalah sebagai berikut:
 - 1) Integritas (4%);
 - 2) Etika (4%);
 - 3) Kedisiplinan (4%);
 - 4) Kerja Sama (4%); dan
 - 5) Prakarsa (4%).

Indikator yang dinilai dari masing-masing unsur aspek sikap perilaku terdiri dari:

- 1) Integritas yang meliputi:
 - a) Kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugas dalam Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama; dan
 - b) Kepatuhan pada nilai-nilai agama dan moral selama mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama.
- 2) Etika yang meliputi:
 - a) Kesopanan dalam berperilaku sehari-hari selama mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama;
 - b) Kesantunan dalam bertutur kata; dan
 - c) Toleransi terhadap keragaman agama, suku, bahasa dan ras; dan empati dalam pergaulan selama mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama.
- 3) Kedisiplinan yang meliputi:
 - a) Kerapian dan kesopanan berpakaian selama mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama;
 - b) Ketepatan hadir dalam mengikuti setiap kegiatan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama;
 - c) Kesungguhan dalam mengikuti setiap kegiatan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama; dan
 - d) Kepatuhan terhadap tata tertib Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama.
- 4) Kerjasama yang meliputi:
 - a) Berkoordinasi dengan narasumber, penyelenggara dan sesama peserta untuk penyelesaian tugas-tugas Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama;
 - b) Bersinergi dengan narasumber, penyelenggara dan sesama peserta untuk tugas-tugas Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama;

- c) Tidak mendikte atau mendominasi kelompok; dan mau menerima pendapat orang lain.
- 5) Prakarsa yang meliputi:
 - a) Membantu terciptanya iklim Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama yang kondusif bagi lahirnya ide-ide pembaharuan;
 - b) Mampu membuat saran pembaharuan;
 - c) Aktif mengajukan pertanyaan yang menggugah pemikiran; dan
 - d) Mampu mengendalikan diri, waktu, situasi dan lingkungan.

Penilaian hasil akhir peserta Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama yaitu jumlah nilai hasil pembelajaran ditambah nilai sikap dan perilaku adalah nilai akhir yang diperoleh peserta yang telah direkap, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam anak lampiran I.2.

Kualifikasi kelulusan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama ditetapkan dengan gradasi penilaian sebagai berikut:

- 1) Sangat Memuaskan (Skor : 95 – 100);
- 2) Memuaskan (Skor : 90 – 94,9);
- 3) Baik Sekali (Skor : 85 – 89,9);
- 4) Baik (Skor : 75 – 84,9); atau
- 5) Tidak Lulus (Skor : dibawah 75,0)

2. Sertifikat Kelulusan dan Surat Keterangan Pelatihan

- a. Peserta Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama yang telah menyelesaikan seluruh program pelatihan dengan baik dan dinyatakan lulus, diberikan sertifikat yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Utama Badan POM dan Kepala Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai sebagaimana tercantum dalam anak lampiran I.3; dan
- b. Peserta yang tidak lulus pelatihan diberikan surat keterangan telah mengikuti pelatihan.

BAB IV
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan tersendiri oleh Kepala Pusat Pengembangan SDM Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan atas dasar pelimpahan wewenang dari Kepala Pusat Pengembangan SDM Pengawas Obat dan Makanan.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
FARMASI DAN MAKANAN KATEGORI KEAHLIAN
JENJANG AHLI PERTAMA

EVALUASI DAN PELAPORAN

Evaluasi dan pelaporan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama dilakukan oleh Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan sebagai penyelenggara pelatihan.

A. Evaluasi Pelatihan

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama dilakukan oleh Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan. Evaluasi merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama. Evaluasi bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pelatihan secara keseluruhan sebagai bahan untuk perbaikan dan pengembangan pelatihan berikutnya. Evaluasi pelatihan ini menggunakan Model Kirkpatrick yang dilakukan hingga evaluasi level 3, yaitu :

a. Evaluasi Level 1

Evaluasi di level 1 bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan. Kualitas proses atau pelaksanaan suatu pelatihan dapat diukur melalui tingkat kepuasan pesertanya. Kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan atau proses suatu pelatihan akan berimplikasi langsung terhadap motivasi dan semangat belajar peserta dalam pelaksanaan pelatihan. Evaluasi level 1 dilakukan terhadap pengajar/fasilitator dan penyelenggaraan.

1) Evaluasi Pengajar/Fasilitator

Evaluasi dilakukan terhadap kualitas pengajar/fasilitator dalam memberikan materi dan/atau memfasilitasi proses pembelajaran dalam pelaksanaan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama. Formulir Evaluasi pengajar/fasilitator dibagikan kepada peserta pelatihan setiap akhir sesi materi oleh pengajar/fasilitator dengan menggunakan formulir sesuai

dengan sebagaimana tercantum dalam anak lampiran II.1. Setiap peserta pelatihan wajib mengisi formulir evaluasi sebagai bahan masukan dalam rangka perbaikan penyelenggaraan Pelatihan untuk masa yang akan datang.

2) Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan

Evaluasi penyelenggaraan pelatihan dilakukan terhadap terhadap kualitas pelaksanaan, sarana, dan prasarana Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama. Evaluasi dilakukan pada akhir pembelajaran klasikal dengan menggunakan formulir sesuai dengan sebagaimana tercantum dalam anak lampiran II.2, Evaluasi Penyelenggara Pelatihan. Setiap peserta pelatihan wajib mengisi formulir evaluasi sebagai bahan dalam mengukur kepuasan peserta serta mengetahui efektifitas atas pelaksanaan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama.

b. Evaluasi Level 2

Evaluasi di level 2 bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi pelatihan yang telah diberikan. Program pelatihan dikatakan berhasil ketika aspek tersebut mengalami perbaikan dengan membandingkan hasil pengukuran sebelum dan sesudah pelatihan. Pada Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama, evaluasi level 2 dilakukan melalui evaluasi capaian akademik berupa uji kompetensi dan penugasan. Penugasan awal diberikan saat pembelajaran non-klasikal setiap akhir sesi pembelajaran mandiri. Uji Kompetensi dilakukan pada akhir pelaksanaan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama. Sedangkan penugasan akhir dilaksanakan pasca pelatihan yaitu berupa pembuatan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) yang dikumpulkan kepada Pusat Pengembangan SDM POM 3 (tiga) bulan setelah pelatihan berlangsung.

c. Evaluasi Level 3

Evaluasi di level 3 bertujuan untuk mengukur perubahan sikap dan perilaku kerja peserta pelatihan dan implementasi kompetensi yang diperoleh peserta pelatihan dalam Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama dalam pelaksanaan pekerjaan. Evaluasi perilaku ini dapat dilakukan melalui observasi langsung ke dalam lingkungan kerja peserta atau dengan menggunakan kuesioner. Hasil evaluasi level ini diharapkan dapat menggambarkan perubahan perilaku kerja peserta sebelum dan setelah mengikuti program pelatihan. Evaluasi dilaksanakan dalam waktu 5 s.d 6 bulan setelah pelaksanaan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama dan dilakukan

oleh atasan langsung peserta pelatihan dengan menggunakan formulir sesuai dengan sebagaimana tercantum dalam anak lampiran II.3.

B. Pelaporan

Laporan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama disusun oleh Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan sebagai penyelenggara pelatihan, yang kemudian dilaporkan kepada Sekretaris Utama.

Isi laporan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Persiapan pelatihan
3. Pelaksanaan pelatihan
4. Kesimpulan dan saran
7. Penutup
8. Lampiran, terdiri dari:
 - a. Daftar peserta pelatihan
 - b. Rekapitulasi Nilai Peserta Pelatihan
 - c. Dokumentasi Pelatihan

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

ANAK LAMPIRAN I.1
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR 17 TAHUN 2020
 TENTANG
 PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
 FARMASI DAN MAKANAN KATEGORI KEAHLIAN
 JENJANG AHLI PERTAMA

JADWAL PENYELENGGARAAN
PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
KATEGORI KEAHLIAN JENJANG AHLI PERTAMA

| Hari | Mata Pelatihan | JP |
|-----------------------------------|---|-----------|
| Hari 1 Pembelajaran Mandiri | Kebijakan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan | 1 |
| | Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) | 1 |
| | Standar Kompetensi Jabatan dan Penilaian Kompetensi | 1 |
| Hari 2 Pembelajaran Mandiri | Rencana Strategis Badan POM dan Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan | 1 |
| | Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan | 1 |
| | Sistem Manajemen Mutu (<i>Quality Management System</i>) Badan POM | 1 |
| | Komunikasi Risiko Bidang Obat dan Makanan | 1 |
| | Sistem Informasi dan Teknologi | 1 |
| Hari 3 Pembelajaran Mandiri | Konsep Dasar Penyusunan Peraturan/Standar/Pedoman Pengawasan Obat dan Makanan | 1 |
| | Konsep Dasar Penilaian Obat | 1 |
| | Konsep Dasar Penilaian Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan | 1 |
| | Konsep Dasar Penilaian Kosmetik | 1 |
| | Konsep Dasar Penilaian Produk Pangan | 1 |
| Hari 4 Pembelajaran Mandiri | Uji Praklinik/ Klinik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik | 1 |
| | Persyaratan Teknis Penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) Kosmetik | 1 |
| | Konsep Dasar Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) | 1 |
| | Regulasi dalam Pengambilan Contoh Obat dan Makanan | 1 |
| | Regulasi dalam Pengawasan Sarana Produksi, Distribusi dan Pelayanan Obat (Obat, PB dan NAPZA) | 1 |

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Hari 5 Pembelajaran Mandiri | Regulasi dalam Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan | 1 |
| | Regulasi dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi Kosmetik | 1 |
| | Regulasi dalam Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Pangan | 1 |
| | Regulasi Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Obat dan Makanan | 1 |
| | Regulasi pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Narkotika, Psikotropika dan Prekursor | 1 |
| Hari 6 Pembelajaran Mandiri | Regulasi terkait Pengawasan Promosi/Iklan dan Penandaan Obat dan Makanan | 1 |
| | Prinsip - Prinsip CPOB | 1 |
| | Prinsip - Prinsip CPOTB dan CPOTB untuk UMOT | 1 |
| | Prinsip-Prinsip CPKB dan CPKB untuk golongan B | 1 |
| Hari 7 Pembelajaran Mandiri | Prinsip-Prinsip CPPOB (higiene sanitasi pangan) | 1 |
| | Prinsip-Prinsip CPPOB (konsep dasar keamanan pangan) | 1 |
| | Prinsip-Prinsip CPPOB (CPPB IRTP) | 1 |
| | Prinsip - Prinsip CDOB | 1 |
| | Prinsip-prinsip Cara Distribusi yang Baik untuk Obat Tradisional | 1 |
| Hari 8 Pembelajaran Mandiri | Prinsip-prinsip Cara Distribusi Kosmetik yang Baik | 1 |
| | Overview aspek-aspek sarana pelayanan kefarmasian | 1 |
| | Overview aspek-aspek penyimpanan dan distribusi pangan yang baik | 1 |
| | Overview Aspek-Aspek Pedoman Ritel Pangan Tradisional | 1 |
| | Pedoman Cara Berlaboratorium yang baik | 1 |
| Hari 9 Pembelajaran Mandiri | Pengenalan Acuan Metode Pengujian | 1 |
| | Pengujian Kimia | 1 |
| | Pengujian Biologi | 1 |
| | Kalibrasi | 1 |
| | Konsep Dasar Penyidikan | 1 |
| Hari 10 Pembelajaran | Synchronous : Kebijakan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan | 1 |

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| Mandiri | Synchronous : Rencana Strategis Badan POM dan Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan | 1 |
| | Synchronous : Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan | 1 |
| | Synchronous : Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) Badan POM | 1 |
| | Synchronous : Konsep Dasar Penyusunan Peraturan/Standar/Pedoman Pengawasan Obat dan Makanan | 1 |
| | Synchronous : Konsep Dasar Penilaian Obat | 1 |
| Hari 11 Pembelajaran Mandiri | Synchronous : Konsep Dasar Penilaian OTSK dan Obat Kuasi | 1 |
| | Synchronous : Konsep Dasar Penilaian Kosmetik dan DIP | 1 |
| | Synchronous : Konsep Dasar Penilaian Pangan Olahan | 1 |
| | Synchronous : Konsep Dasar Pengujian | 1 |
| | Synchronous : Konsep Dasar Penyidikan | 1 |
| Hari 12 Pembelajaran Klasikal | <i>Overview</i> Program Pelatihan | 2 |
| | Dinamika Kelompok / <i>Building Learning Commitment (BLC)</i> | 1 |
| | Kode Etik | 2 |
| | <i>Role Play</i> Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) | 3 |
| | Regulasi terkait Pengawasan Promosi/Iklan dan Penandaan Label Obat dan Makanan : Etika Pariwisata Indonesia | 2 |
| Hari 13 Pembelajaran Klasikal | <i>Overview</i> Prinsip - Prinsip CPOB | 2 |
| | <i>Overview</i> Prinsip - Prinsip CPOTB dan CPOTB untuk UMOT | 2 |
| | <i>Overview</i> Prinsip-Prinsip CPKB dan CPKB untuk golongan B | 2 |
| | <i>Overview</i> Prinsip-Prinsip CPPOB (higiene sanitasi pangan) | 1 |
| | <i>Overview</i> Prinsip-Prinsip CPPOB (konsep dasar keamanan pangan) | 1 |
| | <i>Overview</i> Prinsip-Prinsip CPPOB (CPPB IRTP) | 1 |
| Hari 14 Pembelajaran Klasikal | <i>Overview</i> Prinsip - Prinsip CDOB | 1 |
| | <i>Overview</i> Prinsip-prinsip Cara Distribusi yang Baik untuk Obat Tradisional | 1 |
| | <i>Overview</i> Prinsip-prinsip Cara Distribusi Kosmetik yang Baik | 1 |
| | <i>Overview</i> aspek-aspek sarana pelayanan kefarmasian | 1 |

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| | <i>Overview</i> aspek-aspek penyimpanan dan distribusi pangan yang baik | 1 |
| | <i>Overview</i> Aspek-Aspek Pedoman Ritel Pangan Tradisional | 1 |
| Hari 15 Pembelajaran Klasikal | Kebijakan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan | 2 |
| | Administrasi Jabatan Fungsional | 4 |
| | Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) | 2 |
| | Standar Kompetensi Jabatan dan Penilaian Kompetensi | 2 |
| Hari 16 Pembelajaran Klasikal | Uji Kompetensi | 2 |

REKAPITULASI NILAI PESERTA

PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN KATEGORI KEAHLIAN JENJANG AHLI PERTAMA

Penyelenggara :
 Tempat Pelaksana :
 Waktu Pelaksana :
 Jumlah Peserta :

| No | Nama Peserta | Penilaian terhadap pembelajaran | | | Sikap Perilaku | | | | | Jumlah Nilai | Nilai Rata-Rata | Peringkat |
|-----|--------------|---------------------------------|----------------------------|-----------|----------------|-------|--------------|-----------|----------|--------------|-----------------|-----------|
| | | Post test | Kuis Pembelajaran Campuran | Penugasan | Integritas | Etika | Kedisiplinan | Kerjasama | Prakarsa | | | |
| | | (20%) | (25%) | (35%) | (4%) | (4%) | (4%) | (4%) | (4%) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | | | | |

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut sampai dengan jumlah maksimal peserta yang telah ditetapkan.
- Kolom 2 diisi dengan nama peserta pelatihan.
- Kolom 3 s.d. 10 diisi dengan hasil penilaian dikalikan bobot.
- Kolom 11 diisi dengan jumlah nilai pada kolom 3 s.d. 10.
- Kolom 12 diisi dengan nilai rata-rata dari kolom 3 s.d. 10
- Kolom 13 diisi angka berdasarkan nilai pada kolom 12, peringkat 1 dengan nilai tertinggi dan selanjutnya diurut kebawah

BADAN POM
Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan
Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP)

Nomor:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara Pasal 212 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa:

Nama :
N I P :
Tempat, tanggal lahir :
Pangkat, golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

Predikat : **TELAH MENGIKUTI DAN LULUS**

Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama, yang dilaksanakan selama 90 Jam Pelajaran, dari tanggal sampai dengan , bertempat di



.....,.....
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

.....
NIP:.....

MATERI PELATIHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN KATEGORI KEAHLIAN

| I. Pengembangan Wawasan | II. Kemampuan Inti |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. <i>Overview</i> Program Pelatihan;2. Dinamika Kelompok / <i>Building Learning Commitment</i> (BLC) ;3. Kode Etik Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;4. Kebijakan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan;5. Kebijakan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;6. Standar Kompetensi Jabatan dan Pengembangan Kompetensi;7. Administrasi Jabatan Fungsional;8. Rencana Strategis Badan POM dan Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan;9. Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan;10. Sistem Manajemen Mutu Badan POM11. Komunikasi Risiko Bidang Obat dan Makanan;12. Sistem Informasi dan Teknologi | <ol style="list-style-type: none">1. Konsep Dasar Penilaian;2. Konsep Dasar Pengujian;3. Konsep Dasar Penyidikan;4. Konsep Dasar Pemeriksaan;5. Konsep Dasar Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE);6. Konsep Dasar Penyusunan Standar/Pedoman/Kajian |

.....
Kepala Pusat Pengembangan SDM
Pengawasan Obat dan Makanan

.....

ANAK LAMPIRAN II.1
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
FARMASI DAN MAKANAN KATEGORI KEAHLIAN
JENJANG AHLI PERTAMA

FORMULIR EVALUASI LEVEL 1

- a. Evaluasi Pengajar/Fasilitator Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama

Lembar Evaluasi Kualitas Pengajar/Fasilitator Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama.

| | |
|---|---|
| Pengajar/Fasilitator yang dievaluasi | |
| Nama | : |
| Judul Materi | : |

Kuisisioner evaluasi ini digunakan dalam Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama pada tanggal ... /di ... (*tanggal dan tempat pelaksanaan kegiatan*). Evaluasi ini akan menjadi bahan masukan dalam rangka penyempurnaan program Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama di masa yang akan datang.

Kami meminta bantuan Saudara untuk mengisi setiap pernyataan di bawah ini sesuai dengan persepsi/pendapat Saudara. Isilah dengan memberi tanda *checklist* (✓) pada kotak tanggapan yang tersedia dengan kategori penilaian :

| |
|------------------|
| 5 :Sangat Baik |
| 4 :Baik |
| 3 :Netral |
| 2 :Kurang |
| 1 :Sangat Kurang |

| No | Evaluasi | Penilaian | | | | |
|----|---|-----------|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kehadiran dan ketepatan waktu widyaiswara/ narasumber/ fasilitator Pelatihan Jabatan Fungsional | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| | Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama | | | | | |
| 2 | Penguasaan widyaiswara/ narasumber/ fasilitator terhadap materi yang disampaikan dalam Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama | | | | | |
| 3 | Cara penyajian materi oleh widyaiswara/ narasumber/ fasilitator dalam Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama | | | | | |
| 4 | Interaksi widyaiswara/ narasumber/ fasilitator dengan peserta Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama | | | | | |
| 5 | Suasana pembelajaran yang diciptakan oleh widyaiswara/ narasumber/ fasilitator selama penyampaian materi | | | | | |
| 6 | Penggunaan media/alat peraga pembelajaran oleh widyaiswara/ narasumber/ fasilitator | | | | | |
| 7 | Penggunaan bahasa oleh widyaiswara/ narasumber/ fasilitator dalam menyampaikan materi | | | | | |
| 8 | Kesesuaian dan kebermanfaatan materi yang diberikan oleh widyaiswara/ narasumber/ fasilitator | | | | | |
| 9 | Pemberian motivasi oleh widyaiswara/ narasumber/ fasilitator kepada peserta | | | | | |
| <p>Adakah saran/masukan terkait pengajar/fasilitator selama pelaksanaan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama? ya/tidak?</p> <p>Jika Ya, masukan apa yang dapat saudara/i usulkan?</p> | | | | | | |

ANAK LAMPIRAN II.2
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
FARMASI DAN MAKANAN KATEGORI KEAHLIAN
JENJANG AHLI PERTAMA

FORMULIR EVALUASI LEVEL 1

- b. Evaluasi Penyelenggara Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama

Kuisisioner evaluasi ini digunakan dalam Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama pada tanggal ... /di ... (*tanggal dan tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan*). Evaluasi ini akan menjadi bahan masukan dalam rangka penyempurnaan program Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama di masa yang akan datang.

Kami meminta bantuan Saudara untuk mengisi setiap pernyataan di bawah ini sesuai dengan persepsi/pendapat Saudara. Isilah dengan memberi tanda *checklist* (√) pada kotak tanggapan yang tersedia dengan kategori penilaian :

| |
|------------------|
| 5 :Sangat Baik |
| 4 :Baik |
| 3 :Netral |
| 2 :Kurang |
| 1 :Sangat Kurang |

| No | Pernyataan Evaluasi | Penilaian | | | | |
|----|---|-----------|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kesiapan dan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama | | | | | |
| 2 | Kebersihan dan kerapihan tempat Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama | | | | | |
| 3 | Lingkungan dan suasana lingkungan dalam mendukung proses pembelajaran dalam Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| | Jenjang Ahli Pertama | | | | | |
| 4 | Ketepatan waktu pelaksanaan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama | | | | | |
| 5 | Kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama | | | | | |
| 6 | Pelayanan yang diberikan panitia Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama terhadap peserta | | | | | |
| 7 | Kualitas materi Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama | | | | | |
| 8 | Konsumsi peserta selama pelaksanaan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Menurut Saudara, apakah Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama ini bermanfaat? ya/tidak • Adakah masukan terkait Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keahlian Jenjang Ahli Pertama yang sudah dilakukan? ya/tidak • Jika ya, masukan apa yang dapat Saudara berikan: | | | | | | |

ANAK LAMPIRAN II.3
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
FARMASI DAN MAKANAN KATEGORI KEAHLIAN
JENJANG AHLI PERTAMA

FORMULIR EVALUASI LEVEL 3

EVALUASI PERUBAHAN SIKAP DAN PERILAKU PESERTA PELATIHAN

Evaluasi pelatihan level 3 bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta pelatihan diterapkan dalam pekerjaan yang tercermin dari perubahan sikap dan perilaku peserta pelatihan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Evaluasi pelatihan level 3 dilakukan oleh atasan langsung, dilaksanakan dalam rentang waktu 5 s.d 6 bulan setelah pelatihan selesai dilaksanakan.

Lembar Evaluasi Pelatihan level III

| | |
|--|---|
| Atasan Langsung Peserta Pelatihan | |
| Nama | : |
| Jabatan | : |
| Unit Kerja | : |

| | |
|---|---|
| Identitas Peserta Pelatihan yang di-Evaluasi | |
| Nama Peserta Pelatihan | : |
| Tanggal Pelaksanaan Pelatihan | : |
| Penyelenggara Pelatihan | : |

(Semua data dan informasi dalam evaluasi ini bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk keperluan evaluasi pelaksanaan pelatihan)

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi pelatihan level III, kami meminta bantuan Bapak/Ibu untuk mengisi setiap pernyataan di bawah ini sesuai dengan persepsi/pendapat Bapak/Ibu terhadap peserta pelatihan.

A. Isilah dengan memberi tanda *checklist* (√) pada kotak tanggapan yang tersedia dengan kategori penilaian :

| |
|------------------|
| 5 :Sangat Baik |
| 4 :Baik |
| 3 :Netral |
| 2 :Kurang |
| 1 :Sangat Kurang |

| No | Pernyataan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|---|---|---|---|
| 1 | Peserta menunjukkan penguasaan dan peningkatan kompetensi setelah mengikuti pelatihan | | | | | |
| 2 | Peserta menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan sebelum mengikuti pelatihan | | | | | |
| 3 | Peserta mampu menghasilkan terobosan/inovasi/perbaikan sistem/mekanisme/cara pelaksanaan pekerjaan yang lebih efektif dan efisien setelah mengikuti pelatihan | | | | | |
| 4 | Peserta bersedia untuk berbagi informasi/pengetahuan/keterampilan yang diperoleh dalam pelatihan kepada pegawai lainnya | | | | | |
| 5 | Peserta lebih antusias dan bersemangat untuk melaksanakan pekerjaan setelah mengikuti pelatihan | | | | | |
| 6 | Peserta menunjukkan perubahan sikap/perilaku/perkataan kearah yang lebih baik (positif) setelah mengikuti pelatihan | | | | | |
| 7 | Peserta pelatihan menyampaikan ide/gagasan/pendapat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi | | | | | |
| 8 | Peserta lebih mampu mengorganisir pelaksanaan pekerjaan dibandingkan sebelum mengikuti pelatihan <i>(mengorganisir dalam hal ini meliputi pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, sumber daya, stakeholders, dll yang terkait dengan pekerjaan)</i> | | | | | |

B. Evaluasi penguasaan kompetensi dan perubahan sikap/perilaku peserta pelatihan setelah mengikuti pelatihan

.....

.....

.....

.....